



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Kepulauan Riau Nomor 43).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada suatu wilayah.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
15. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
18. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

20. Kawasan adalah Wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrlogikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
22. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Cagar Budaya adalah suatu Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
24. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung baik berupa Kawasan pesisir, perkotaan maupun Kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
26. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan secara fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang

ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan perbatasan negara.

29. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas Wilayah Indonesia di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
35. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar PKW, atau antara PKW dengan PKL.
36. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat

kegiatan lingkungan, antar PKL, atau PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

37. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
38. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
39. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik dan/atau tempat parkir mobil barang.
40. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
41. Lintas Penyeberangan Antarnegara adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan simpul pada jaringan Jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.
42. Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antar kabupaten/kota yang menghubungkan antar jaringan Jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
43. Lintas Penyeberangan dalam Daerah adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam Daerah yang menghubungkan simpul pada jaringan Jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam Daerah.
44. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.

45. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
46. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
47. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
48. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
49. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
50. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

51. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
52. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
53. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
54. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
55. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
56. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
57. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
58. Jaringan Bergerak Satelit adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
59. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
60. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
61. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

62. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
63. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
64. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
65. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
66. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
67. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
68. SPAL Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
69. SPAL Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
70. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

71. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
72. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
73. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
74. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
75. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
76. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber sumber air, termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
77. Kawasan Konservasi Perairan adalah Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

78. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil adalah Kawasan yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting.
79. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah Kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
80. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
81. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
82. Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara Ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar Kawasan hutan.
83. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah

- tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
84. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
 85. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
 86. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 87. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
 88. Kawasan Perikanan Tangkap adalah Kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
 89. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 90. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.

91. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
92. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
93. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
94. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
95. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
96. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah pedesaan sebagai sistem produksi Pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya

keterkaitan fungsional dan hierarkis keRuangannya satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

97. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian Wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas Perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
98. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
99. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
100. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Penataan Ruangannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
101. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
102. Kawasan Strategis Daerah adalah Wilayah yang Penataan Ruangannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
103. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
104. Lingkungan Hidup adalah kesatuan Ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

105. Kawasan Perumahan adalah bagian dari Lingkungan Hidup di luar Kawasan Lindung, berupa Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai Lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
106. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
107. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan umum Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya di setiap Kawasan sebagai panduan untuk mengembangkan Ruang pada rencana yang lebih detail.
108. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
109. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
110. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
111. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
112. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
113. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
114. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara

rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.

115. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

RTRW menjadi acuan untuk:

- a. penyusunan RDTR;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.

Pasal 3

Ruang lingkup RTRW meliputi:

- a. Ruang lingkup materi; dan
- b. Ruang lingkup Wilayah perencanaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Materi

Pasal 4

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. Ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang;
- c. rencana Struktur Ruang Wilayah;
- d. rencana Pola Ruang Wilayah;
- e. Kawasan strategis;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- g. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- h. Peran Masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. penutup;
- m. penjelasan; dan
- n. lampiran.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wilayah Daerah mencakup Wilayah yang secara geografis terletak pada antara $2^{\circ} 10' 0''$ - $3^{\circ} 40' 0''$ Lintang Utara dan $105^{\circ} 15' 0''$ - $106^{\circ} 45' 0''$ Bujur Timur dengan luas daratan kurang lebih 63.223 (enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga) hektare.
- (2) Batas Wilayah Daerah meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna Utara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Tambelan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna Utara.
- (3) Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Siantan;

- b. Kecamatan Jemaja;
- c. Kecamatan Palmatak;
- d. Kecamatan Siantan Selatan;
- e. Kecamatan Siantan Timur;
- f. Kecamatan Jemaja Timur;
- g. Kecamatan Siantan Tengah;
- h. Kecamatan Jemaja Barat;
- i. Kecamatan Siantan Utara; dan
- j. Kecamatan Kute Siantan.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

Dalam rangka mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperlukan kebijakan Penataan Ruang Daerah meliputi:

- a. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh Wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya;
- b. pengembangan terintegrasi sistem jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan fasilitas dan utilitas permukiman;
- c. pemanfaatan Kawasan yang efisien, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung Wilayah kepulauan;
- d. pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan Lindung dan daya dukung Lingkungan Hidup serta melestarikan warisan budaya Daerah;
- e. pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sektor minyak dan gas, sumber daya bahari, Pertanian, industri dan pariwisata dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan; dan
- f. pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah yang meliputi:

- a. strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh Wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya, yang meliputi:
 1. menetapkan Kawasan Perkotaan sebagai PPK sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan Wilayah;
 2. mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Tarempa sebagai PKSN;
 3. mendorong pengembangan Kawasan Air Bini menjadi PKL;

4. peningkatan dan pengembangan pusat pelayanan berdasarkan hierarki, aspek perekonomian pulau-pulau kecil, konservasi alam, dan kependudukan; dan
 5. meningkatkan prasarana, sarana penunjang dan pendukung Kawasan Perkotaan.
- b. strategi pengembangan terintegrasi sistem jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, fasilitas dan utilitas permukiman, meliputi:
1. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menghubungkan antarpusat Kawasan melalui sistem jaringan transportasi antarmoda yang terintegrasi;
 2. mengembangkan sarana dan prasarana energi serta menciptakan energi alternatif terbarukan yang efisien dan ramah Lingkungan;
 3. mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang terjangkau seluruh Wilayah;
 4. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan telekomunikasi;
 5. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan sumber daya air secara terpadu;
 6. mengembangkan sarana dan prasarana air baku dan air bersih untuk mewujudkan ketersediaan air bersih;
 7. meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur pemanfaatan sumber daya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; meningkatkan cakupan pelayanan serta mewujudkan keterpaduan SPAM dengan sistem perpipaan dan bukan perpipaan;
 8. mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah, penyediaan sistem pengolahan air limbah yang komprehensif, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah beracun dan berbahaya;
 9. mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di perkotaan dan pulau-pulau kecil berpenghuni;

10. mengembangkan sarana dan prasarana jaringan evakuasi bencana dan pengetahuan mitigasi bencana; dan
 11. meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan Wilayah melalui pengembangan dan pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara dan TPA.
- c. strategi pemanfaatan Kawasan yang efisien, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung Wilayah kepulauan, meliputi:
1. optimalisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukannya;
 2. mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 3. pengawasan dan pengendalian kegiatan budi daya pada masing-masing Kawasan;
 4. membatasi dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan sekitarnya yang mempunyai kecenderungan mengurangi fungsi lindung Kawasan agar tidak melampaui daya dukung Lingkungan Hidup; dan
 5. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- d. strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup serta melestarikan warisan budaya Daerah, meliputi:
1. optimalisasi mengembalikan kondisi Kawasan Lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
 2. melestarikan dan meningkatkan kualitas Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung, resapan air, konservasi, Ruang sempadan, dan daerah rawan bencana; dan
 3. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan Lingkungan;
 4. mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat; dan

5. melestarikan situs warisan peninggalan budaya dan Kawasan Lindung geologi.
- e. strategi pengembangan sektor ekonomi bertumbuh pada sektor migas, sumber daya bahari, Pertanian, industri dan pariwisata, meliputi:
1. memanfaatkan Kawasan hutan produksi untuk perhutanan sosial;
 2. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas Kawasan Pertanian, Perkebunan, Pertambangan dan industri sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
 3. mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Budi Daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian Masyarakat;
 4. mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor Perikanan;
 5. mengembangkan industri pariwisata dan minyak dan gas yang mendorong peningkatan investasi Kawasan, usaha kecil menengah, dan penciptaan lapangan kerja; dan
 6. mengembangkan destinasi atau daya tarik pariwisata yang diikuti dengan peningkatan iklim usaha serta pemasaran pariwisata.
- f. strategi pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan, meliputi:
1. mengembangkan dan mensinergikan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan Budi Daya di sekitarnya secara selektif; dan
 2. melestarikan dan menjaga garis pantai pulau-pulau terluar.
- g. strategi percepatan perwujudan Kawasan strategis sudut pandang ekonomi, sosial budaya, dan Lingkungan Hidup meliputi, meliputi:
1. memanfaatkan sumber daya alam minyak dan gas dan bahari sebagai sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan;

2. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri dalam mendukung industri minyak dan gas maupun industri lainnya; dan
3. mengembangkan Kawasan agromarinawisata untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas sosial budaya Masyarakat.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 10

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKSN;
 - b. PKW;
 - c. PKL; dan
 - d. pusat-pusat lain.
- (2) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PKSN Tarempa berada di Perkotaan Tarempa.

- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PKW Tarempa berada di Perkotaan Tarempa.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PKL Letung berada di Kecamatan Jemaja; dan
 - b. PKL Tebang Ladan berada di Kecamatan Palmatak.
- (5) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. PPK; dan
 - b. PPL.
- (6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. PPK Payalaman berada di Kecamatan Kute Siantan;
 - b. PPK Piabung berada di Kecamatan Palmatak;
 - c. PPK Air Asuk berada di Kecamatan Siantan Tengah;
 - d. PPK Air Bini berada di Kecamatan Siantan Selatan;
 - e. PPK Ulu Maras berada di Kecamatan Jemaja Timur; dan
 - f. PPK Rewak berada di Kecamatan Jemaja.
- (7) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. PPL Sri Tanjung di Kecamatan Siantan;
 - b. PPL Piasan di Kecamatan Siantan Utara;
 - c. PPL Putik di Kecamatan Palmatak;
 - d. PPL Matak di Kecamatan Kute Siantan;
 - e. PPL Teluk Sunting di Kecamatan Siantan Tengah;
 - f. PPL Tiangau di Kecamatan Siantan Selatan;
 - g. PPL Temburun berada di Kecamatan Siantan Timur;
 - h. PPL Air Biru di Kecamatan Jemaja;
 - i. PPL Kuala Maras berada di Kecamatan Jemaja Timur; dan
 - j. PPL Keramut di Kecamatan Jemaja Barat.
- (8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan disusun RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pengembangan fungsi sistem pusat permukiman meliputi:

- a. PKW Tarempa dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan Daerah dan kecamatan, transportasi laut, pendidikan umum, perdagangan dan jasa, pusat produksi Perikanan, industri pengolahan, dan kegiatan olah raga;
- b. PKS N Tarempa dengan fungsi sebagai pusat kegiatan utama dan terdepan yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, pelayanan lintas batas, serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara;
- c. PKL meliputi:
 1. PKL Letung dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan pintu gerbang, pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan skala lokal, Kawasan Pertanian dan Perkebunan, Kawasan Pariwisata, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi dan Kawasan penunjang agromanirawisata; dan
 2. PKL Tebang Ladan dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan skala lokal, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pariwisata, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi dan Kawasan Minapolitan;
- d. PPK dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman perkotaan, Kawasan penunjang agromarinawisata; dan
- e. PPL dengan fungsi pelayanan permukiman perdesaan dan Kawasan penunjang minapolitan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan Jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalan umum;
 - b. Jembatan;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. Terminal Barang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor; dan
 - c. Jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan arteri primer, meliputi:
- a. ruas Jalan Tarempa - Sp Rintis;
 - b. ruas Jalan Payalaman - Pel. Roro; dan
 - c. ruas Jalan peninting – payalaman.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan Jalan Kolektor Primer meliputi:
- a. ruas Jalan Sp.Rintis - Teluk Rambut;
 - b. ruas Jalan Sp Rintis - Air Bini;
 - c. ruas Jalan lingkar pulau bajau;
 - d. ruas Jalan Pasiran - Bandara;
 - e. ruas Jalan Letung - Kuala Maras;
 - f. ruas Jalan sp. Letung - Bandara;
 - g. ruas Jalan Kampung Melayu - Tiangau;
 - h. ruas Jalan Payalaman - Tebang;
 - i. ruas Jalan Sp. Payalaman - Langir;
 - j. ruas Jalan Letung - Kuala Maras;
 - k. ruas Jalan Sp. SMA 1 Letung - Padang Melang;
 - l. ruas Jalan Letung - Pelabuhan Letung;
 - m. ruas Jalan Payalaman - Payamaram;
 - n. ruas Jalan Payalaman - Tebang;
 - o. ruas Jalan Genting - Desan;
 - p. ruas Jalan Dalam Kota Letung;
 - q. ruas Jalan Air Asuk - Liuk;
 - r. ruas Jalan Letung - Rewak;
 - s. ruas Jalan Rewak – Kusik;
 - t. ruas Jalan Bukit Padi - Air Biru; dan
 - u. ruas Jalan Selayang Pandang.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jembatan penghubung antar pulau meliputi:

- a. Jembatan Antang - Jeruan di Kecamatan Siantan;
 - b. Jembatan Air Bini - Penebung di Kecamatan Siantan Timur;
 - c. Jembatan Kampung Baru - Air Asuk di Kecamatan Siantan Tengah;
 - d. Jembatan Belibak - Tebang di Kecamatan Palmatak; dan
 - e. Jembatan penghubung antar pulau lainnya diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Terminal Penumpang Tipe C, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (8) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Terminal Barang berada di Kecamatan Siantan;
 - b. Terminal Barang berada di Kecamatan Jemaja;
 - c. Terminal Barang berada di Kecamatan Jemaja Timur;
 - d. Terminal Barang berada di Kecamatan Siantan Selatan, dan
 - e. Terminal Barang berada di Kecamatan Kute Siantan.
- (9) Pengembangan sistem jaringan Jalan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Lintas Penyeberangan Antarnegara;
 - b. Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - c. Lintas Penyeberangan dalam Daerah; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas Penyeberangan Antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Tarempa (Indonesia)-Singapura (Singapura).

- (3) Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lintas penyeberangan Dompak /Tanjungpinang) - Letung/Kuala Maras - Matak/Kabupaten Kepulauan Anambas - Penagi/Kabupaten Natuna.
- (4) Lintas Penyeberangan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. lintas Penyeberangan Siantan - Peninting;
 - b. lintas Penyeberangan Matak - Kuala Maras;
 - c. lintas Penyeberangan Matak - Pulau Mubur;
 - d. lintas Penyeberangan Kampung Baru - Air Asuk;
 - e. lintas Penyeberangan Air Bini - Penebung
 - f. lintas Penyeberangan Jemaja - Jemaja Barat;
 - g. lintas Penyeberangan Temburun - Batu Belah; dan
 - h. Lintas Penyeberangan antar Desa - antar Pulau Kecil lainnya diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I, meliputi:
 1. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I di Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur;
 2. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I di Tarempa Kecamatan Siantan; dan
 3. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I di Matak Kecamatan Kute Siantan.
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III, meliputi:
 1. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III di Kecamatan Siantan;
 2. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III di Kecamatan Jemaja;
 3. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III di Kecamatan Siantan Tengah;
 4. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III di Kecamatan Siantan Timur;

5. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III di Kecamatan Kute Siantan;
 6. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III di Kecamatan Palmatak; dan
 7. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III di Kecamatan Jemaja Barat.
- (10) Pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan laut, meliputi:
- a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - d. Terminal Khusus; dan
 - e. pelabuhan Perikanan
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pelabuhan tarempa di Kecamatan Siantan;
 - b. pelabuhan letung di Kecamatan Jemaja; dan
 - c. pelabuhan bongkar muat Air Bini di Kecamatan Siantan Selatan.
- (3) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pelabuhan Pikuk Kuala Maras berada di Kecamatan Jemaja Timur;
 - b. Pelabuhan Letung di Kecamatan Jemaja;
 - c. Pelabuhan Teluk Durian berada di Kecamatan Kute Siantan;
 - d. Pelabuhan Air Bini di Kecamatan Siantan Selatan; dan
 - e. Pelabuhan Teluk Ret berada di Kecamatan Siantan.
- (4) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kecamatan.

- (5) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Terminal Khusus berada di Kecamatan Kute Siantan; dan
 - b. Terminal Khusus berada di Kecamatan Siantan Selatan.
- (6) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa berada di Kecamatan Siantan; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan, meliputi:
 1. Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Maras berada di Kecamatan Jemaja Timur, dan
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Kiabu berada di Kecamatan Siantan Selatan.
- (7) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Pengumpan; dan
 - b. Bandar Udara Khusus.
- (2) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Bandar Udara Letung di Kecamatan Jemaja Timur; dan
 - b. Bandar Udara Matak di Kecamatan Kute Siantan.
- (3) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Bandar Udara Matak di Kecamatan Kute Siantan;
 - b. Bandar udara perairan di Pulau Semut, Kecamatan Palmatak; dan
 - c. Bandar udara perairan di Pulau Bawah, Kecamatan Siantan Selatan.

- (4) Pengembangan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, meliputi:
 - a. terminal penyimpanan minyak dan gas di Kecamatan Kute Siantan;
 - b. terminal penyimpanan minyak dan gas di Kecamatan Siantan Selatan;
 - c. terminal penyimpanan minyak dan gas di Kecamatan Jemaja, dan
 - d. terminal penyimpanan minyak dan gas di Kecamatan Siantan Tengah.
- (2) Pengembangan dan pengaturan jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PLTD di Kecamatan Jemaja;
 - b. PLTD di Kecamatan Palmatak;
 - c. PLTD di Kecamatan Siantan;
 - d. PLTD di Kecamatan Siantan Timur;
 - e. PLTD di Kecamatan Siantan Utara;
 - f. PLTD di Kecamatan Siantan Tengah;
 - g. PLTD di Kecamatan Jemaja Barat;
 - h. PLTD di Kecamatan Siantan Selatan, dan
 - i. PLTMH di Kecamatan Siantan Timur.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. Gardu Listrik.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik yang dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. SUTM di Kecamatan Palmatak;
 - b. SUTM di Kecamatan Kute Siantan;
 - c. SUTM di Kecamatan Siantan Utara;
 - d. SUTM di Kecamatan Siantan;
 - e. SUTM di Kecamatan Siantan Selatan;
 - f. SUTM di Kecamatan Siantan Tengah;
 - g. SUTM di Kecamatan Jemaja;
 - h. SUTM di Kecamatan Jemaja Timur; dan
 - i. SUTM di Kecamatan Siantan Timur.

- (5) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Gardu Listrik di Kecamatan Palmatak;
 - b. Gardu Listrik di Kecamatan Siantan; dan
 - c. Gardu Listrik di Kecamatan Jemaja.
- (6) Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berupa jaringan bergerak.
- (2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jaringan Bergerak Satelit yang berfungsi sebagai PPK Perbatasan Negara dan Wilayah pulau kecil dan/atau Kawasan terisolasi yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Jemaja Barat;
 - b. Kecamatan Jemaja;
 - c. Kecamatan Jemaja Timur;
 - d. Kecamatan Siantan Selatan;
 - e. Kecamatan Siantan Timur;
 - f. Kecamatan Siantan Tengah;
 - g. Kecamatan Siantan;
 - h. Kecamatan Siantan Utara; dan
 - i. Kecamatan Palmatak.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer di Kecamatan Jemaja Timur; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder di Kecamatan Jemaja Timur dan di Kecamatan Jemaja.
- (3) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Waduk Dapit di Kecamatan Jemaja Timur;
 - b. Waduk Matan di Kecamatan Jemaja Timur;
 - c. Waduk Jelis berada di Kecamatan Jemaja Timur.
 - d. Embung Gunung Samak di Kecamatan Siantan;
 - e. Embung Matak di Kecamatan Kute Siantan;
 - f. Embung Telaga di Kecamatan Siantan Selatan;
 - g. Embung Gunung Lintang di Kecamatan Siantan;
 - h. Embung Batu Ampar di Kecamatan Kute Siantan;
 - i. Embung Payalaman di Kecamatan Kute Siantan;
 - j. Embung Langir di Kecamatan Palmatak;
 - k. Embung Nyamuk di Kecamatan Siantan Timur;
 - l. Embung Ulu Baruk di Kecamatan Siantan Timur; dan
 - m. Embung Batu Tabir di Kecamatan Siantan.
- (4) Pengembangan jaringan sumber daya air disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:
 - a. SPAM
 - b. SPAL;
 - c. sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase Wilayah.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Jaringan Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Unit Air Baku Kecamatan Siantan;
 - b. Unit Air Baku Kecamatan Palmatak;
 - c. Unit Air Baku Kecamatan Jemaja Timur;
 - d. Unit Air Baku di Kecamatan Siantan Timur; dan
 - e. Unit Air Baku di Kecamatan Siantan Utara.
- (4) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:

- a. Kecamatan Siantan Selatan;
 - b. Kecamatan Siantan Tengah;
 - c. Kecamatan Jemaja; dan
 - d. Kecamatan Jemaja Barat.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Palmatak;
 - b. Kecamatan Jemaja;
 - c. Kecamatan Jemaja Barat;
 - d. Kecamatan Siantan Selatan; dan
 - e. Kecamatan Siantan Tengah.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sumur Pompa; dan
 - b. Terminal Air.
- (7) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Palmatak;
 - b. Kecamatan Siantan Selatan;
 - c. Kecamatan Siantan Tengah;
 - d. Kecamatan Siantan Utara;
 - e. Kecamatan Siantan Timur
 - f. Kecamatan Jemaja; dan
 - g. Kecamatan Jemaja Barat.
- (8) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Siantan Selatan;
 - b. Kecamatan Siantan Tengah;
 - c. Kecamatan Palmatak;
 - d. Kecamatan Jemaja; dan
 - e. Kecamatan Jemaja Barat
- (9) Pengembangan SPAM berupa jaringan perpipaan dan bukan jaringan peripaan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. SPAL Non Domestik; dan
 - b. SPAL Domestik.
- (2) SPAL Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Siantan;
 - b. Kecamatan Siantan Selatan;
 - c. Kecamatan Jemaja; dan
 - d. Kecamatan Kute Siantan.
- (3) SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.

Pasal 26

Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c berupa prasarana pengolah limbah B3 yang pengembangannya berada di:

- a. Kecamatan Siantan;
- b. Kecamatan Jemaja; dan
- c. Kecamatan Kute Siantan.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. TPA; dan
 - b. TPST.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Jemaja Timur;
 - b. Kecamatan Siantan Selatan; dan
 - c. Kecamatan Palmatak.
- (3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Jemaja;
 - b. Kecamatan Siantan Utara;
 - c. Kecamatan Siantan;
 - d. Kecamatan Siantan Tengah; dan
 - e. Kecamatan Kute Siantan.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Kute Siantan;
 - b. Kecamatan Jemaja; dan
 - c. Kecamatan Siantan Utara.
- (4) Pengembangan sistem jaringan evakuasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan konservasi;
- e. Kawasan Lindung geologi;
- f. Kawasan Cagar Budaya; dan
- g. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 31

Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Jemaja;
- b. Kecamatan Jemaja Timur;
- c. Kecamatan Siantan; dan
- d. Kecamatan Siantan Selatan.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 3.640 (tiga ribu enam ratus empat puluh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Jemaja;
- b. Kecamatan Jemaja Timur;
- c. Kecamatan Kute Siantan;
- d. Kecamatan Palmatak;
- e. Kecamatan Siantan; dan
- f. Kecamatan Siantan Tengah.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Jemaja;
- b. Kecamatan Jemaja Barat;
- c. Kecamatan Jemaja Timur;
- d. Kecamatan Kute Siantan;
- e. Kecamatan Siantan;
- f. Kecamatan Siantan Tengah;
- g. Kecamatan Siantan Selatan;
- h. Kecamatan Siantan Timur; dan
- i. Kecamatan Siantan Utara.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 34

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berupa taman pulau kecil dengan luas kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Jemaja;
- b. Kecamatan Jemaja Barat;
- c. Kecamatan Jemata Timur;
- d. Kecamatan Kute Siantan;
- e. Kecamatan Siantan Selatan;
- f. Kecamatan Siantan Tengah;

- g. Kecamatan Siantan Timur; dan
- h. Kecamatan Siantan Utara.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 35

- (1) Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil yang memiliki luas kurang lebih 4 (empat) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Siantan; dan
 - b. Kecamatan Siantan Timur.
- (2) Kawasan Lindung geologi lainnya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 36

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f meliputi:

- a. Keramat Siantan berada di Kecamatan Siantan Tengah;
- b. Keramat Gunung Kute berada di Kecamatan Palmatak;
- c. Tarempa berada di Kecamatan Siantan;
- d. Pulau Kuku berada di Kecamatan Jemaja;
- e. Pantai Air Raya berada di Kecamatan Jemaja;
- f. Keramat Gunung Telaga berada di Kecamatan Siantan Selatan;
- g. Keramat Nek Bebet berada di Kecamatan Siantan Tengah;
- h. Gunung Datuk berada di Kecamatan Jemaja; dan
- i. Batu Elang di Air Bemban Kecamatan Siantan;

Paragraf 7

Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 37

Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dengan luas kurang lebih 174 (seratus tujuh puluh empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Jemaja Timur;
- b. Kecamatan Kute Siantan;
- c. Kecamatan Palmatak;
- d. Kecamatan Siantan;
- e. Kecamatan Siantan Selatan;
- f. Kecamatan Siantan Tengah; dan
- g. Kecamatan Siantan Timur.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 38

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan permukiman;
- g. Kawasan transportasi; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 39

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Jemaja;
 - b. Kecamatan Siantan;
 - c. Kecamatan Siantan Tengah; dan
 - d. Kecamatan Siantan Timur.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 17.355 (tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 912 (sembilan ratus dua belas) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Jemaja;
 - b. Kecamatan Jemaja Barat;
 - c. Kecamatan Jemaja Timur;
 - d. Kecamatan Palmatak;
 - e. Kecamatan Siantan Selatan; dan
 - f. Kecamatan Siantan Timur.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan pada luasan Kawasan hutan produksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
- a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan

- c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Jemaja; dan
 - b. Kecamatan Jemaja Timur.
 - (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektare.
 - (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.247 (dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Jemaja;
 - b. Kecamatan Jemaja Timur;
 - c. Kecamatan Palmatak;
 - d. Kecamatan Siantan;
 - e. Kecamatan Siantan Selatan;
 - f. Kecamatan Siantan Tengah; dan
 - g. Kecamatan Siantan Timur.
 - (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 24.840 (dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) hektare yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 41

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c berada di Wilayah perairan pesisir Kawasan taman wisata perairan (TWP) meliputi:
 - a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan
 - b. Kawasan Perikanan budi daya.

- (2) Pengaturan Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan Perikanan Budi Daya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 42

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d seluas kurang lebih 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Jemaja;
- b. Kecamatan Jemaja Timur;
- c. Kecamatan Kute Siantan;
- d. Kecamatan Palmatak;
- e. Kecamatan Siantan Selatan;
- f. Kecamatan Siantan Tengah;
- g. Kecamatan Siantan Timur; dan
- h. Kecamatan Siantan Utara.

Paragraf 5

Kawasan Pariwisata

Pasal 43

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e merupakan Kawasan Pariwisata dengan luasan kurang lebih 4.674 (empat ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Jemaja;
- b. Kecamatan Jemaja Barat;
- c. Kecamatan Jemaja Timur;
- d. Kecamatan Palmatak;
- e. Kecamatan Siantan;
- f. Kecamatan Siantan Selatan;
- g. Kecamatan Siantan Tengah;
- h. Kecamatan Siantan Timur; dan

- i. Kecamatan Siantan Utara.

Paragraf 6

Kawasan Permukiman

Pasal 44

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.835 (seribu delapan ratus tiga puluh lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Jemaja;
 - b. Kecamatan Siantan; dan
 - c. Kecamatan Palmatak.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.568 (tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Pada Kawasan Permukiman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat permukiman tepi air dan atas air.

Paragraf 7

Kawasan Transportasi

Pasal 45

- Kawasan Transportasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 huruf g seluas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Jemaja Timur;
 - b. Kecamatan Kute Siantan; dan
 - c. Kecamatan Siantan Selatan.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 46

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h meliputi:
- a. Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi:
 1. Pangkalan Angkatan Laut Tarempa berada di Kecamatan Siantan;
 2. kantor Komando Distrik Militer di Kecamatan Siantan; dan
 3. kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Siantan.
 - b. Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi:
 1. kantor Kepolisian Resor di Kecamatan Siantan; dan
 2. kantor Kepolisian Sektor Jemaja di Kecamatan Jemaja;
 3. kantor Kepolisian Sektor Palmatak di Kecamatan Palmatak; dan
 4. kantor Kepolisian Sektor Siantan di Kecamatan Siantan.
 - c. Pos Pengamatan, meliputi:
 1. Pos Pengamatan Jemaja di Kecamatan Jemaja Barat; dan
 2. Pos Pengamatan Letung di Kecamatan Jemaja.
 - d. Pos Angkatan Laut, meliputi:
 1. Pos Angkatan Laut Mangkai di Kecamatan Jemaja Barat;
 2. Pos Angkatan Laut Jemaja di Kecamatan Jemaja;
 3. Pos Angkatan Laut Mengkait Kecamatan Siantan Selatan; dan
 4. Pos Angkatan Laut Memperuk di Kecamatan Siantan Selatan.
- (2) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. Kawasan Strategis Nasional di Daerah;
- b. Kawasan Strategis Provinsi di Daerah; dan
- c. Kawasan Strategis Daerah.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Nasional di Daerah

Pasal 48

Kawasan Strategis Nasional di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa Kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk beberapa pulau kecil terdepan yang meliputi:

- a. Tokong Malang Biru;
- b. Tokong Berlayar;
- c. Tokong Nanas;
- d. Pulau Damar; dan
- e. Pulau Mangkai.

Bagian Ketiga Kawasan Strategis Provinsi di Daerah

Pasal 49

- (1) Kawasan Strategis Provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam yang difokuskan

pada pengembangan potensi di bidang Perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari yang meliputi:

- a. zona pariwisata khususnya untuk kegiatan wisata bahari terletak di:
 1. Pulau Durai;
 2. Pulau Penjalin;
 3. Pulau Pahat;
 4. Pulau Langok;
 5. Pulau Selat Rangsang;
 6. Pulau Bawah;
 7. Pulau Nonse;
 8. Pulau Kiabu;
 9. Pulau Mengkait;
 10. Pulau Telaga;
 11. Pulau Jemaja;
 12. Pulau Siantan; dan
 13. pulau terdepan yang merupakan Kawasan konservasi.
- b. zona perlindungan terhadap terumbu karang berada di seluruh perairan;
- c. zona Perikanan tangkap terdapat hampir di 80% (delapan puluh persen) perairan baik dibawah 4 (empat) mil laut, 12 (dua belas) mil laut maupun Zona Ekonomi Eksklusif;
- d. zona Perikanan budi daya terbagi atas:
 1. Kawasan Budi Daya Perikanan keramba jaring tancap berada di:
 - a) Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk dan Dusun Lidi Kecamatan Siantan Tengah;
 - b) Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan;
 - c) Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur; dan
 - d) Desa Tebang Ladan, Desa Candi dan Desa Piabung Kecamatan Palmatak.
 2. Kawasan Budi Daya rumput laut berada di:
 - a) Desa Air Sena dan Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah;

- b) Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah;
Kecamatan Siantan Timur;
 - c) Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan;
 - d) Desa Ladan dan Desa Bayat Kecamatan
Palmatak;
 - e) Letung Kecamatan Jemaja; dan
 - f) Desa Genting Pulur dan Kuala Maras
Kecamatan Jemaja Timur.
3. Kawasan Perikanan terpadu berada di Teluk
Rambut Kecamatan Siantan Selatan;
4. industri Pengolahan Hasil Perikanan berada di:
- a) Letung Kecamatan Jemaja;
 - b) Desa Bayat Kecamatan Palmatak; dan
 - c) Dusun Antang Kecamatan Siantan
- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengembangan
dan peningkatan sarana dan prasarana dalam sektor
pariwisata dan Perikanan.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Daerah

Pasal 50

- (1) Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf c meliputi:
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan
budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan
daya dukung Lingkungan Hidup.
- (2) Kawasan Strategis Daerah digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam
Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 51

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan kota baru pusat Pemerintahan Daerah;
 - b. Kawasan Pariwisata yang berada di gugusan pulau Kepulauan Anambas;
 - c. Kawasan Minapolitan Siantan Tengah dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Minapolitan Palmatak dan sekitarnya;
 - e. Kawasan Minapolitan Siantan Timur dan sekitarnya;
 - f. Kawasan Agropolitan Jemaja dan sekitarnya; dan
 - g. Kawasan Agropolitan Jemaja Timur dan sekitarnya.
- (2) Tujuan Pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menumbuhkan pemerataan ekonomi pada Kawasan Permukiman, Ruang industri, Ruang perdagangan barang dan jasa, Ruang sarana dan prasarana publik serta Ruang pengembangan Ruang sarana dan prasarana transportasi.
- (3) Arahkan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memenuhi kebutuhan Kawasan Permukiman, Ruang industri, Ruang perdagangan barang dan jasa, Ruang sarana dan prasarana publik, Ruang pengembangan sarana dan prasarana transportasi serta Ruang perlindungan Kawasan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 52

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan strategis Pariwisata Tarempa dan sekitarnya; dan
 - b. Kawasan Permukiman suku laut di Pulau Mengkait.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan sarana, prasarana dan ekonomi Masyarakat dalam hal sosial dan budaya.
- (3) Arahkan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pelestarian, perlindungan dan pengelolaan Kawasan strategis Pariwisata Daerah tarempa dan sekitarnya, dan Kawasan Permukiman suku laut di Pulau Mengkait.

Paragraf 3

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya
Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 53

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c meliputi Kawasan Lindung pulau-pulau kecil dengan luas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) hektare yang berada di:
 - a. Kecamatan Siantan Timur;
 - b. Kecamatan Siantan Tengah;
 - c. Kecamatan Siantan Selatan;
 - d. Kecamatan Palmatak;
 - e. Kecamatan Jemaja Timur;
 - f. Kecamatan Jemaja Barat;
 - g. Kecamatan Siantan Utara; dan

- h. Kecamatan Jemaja.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pemanfaatan pulau kecil.
- (3) Arahannya pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengelolaan, perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Pelaksanaan arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan melalui:

- a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan

- c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 56

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan strategis Wilayah.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Swasta; dan
 - e. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Wilayah kabupaten, meliputi:
- a. tahap I (2023 -2024);
 - b. tahap II (2025 -2029);
 - c. tahap III (2030 -2034);
 - d. tahap IV (2035 -2039);
 - e. tahap V (2040 -2043).
- (8) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 57

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b diuraikan dalam bentuk narasi terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Daerah.

Pasal 58

- (1) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan PKSN berupa:
 1. penyusunan RDTR PKSN;
 2. percepatan pengembangan, pemantapan dan revitalisasi pusat pelayanan utama PKSN;
 3. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan
 4. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 5. pengembangan, pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pemerintahan;
 6. pengembangan ekonomi kota PKSN secara terintegrasi/Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 7. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri pengolahan dan industri jasa Pertambangan minyak dan gas bumi;
 8. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa Perikanan;
 9. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasts potensi lokal;
 10. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi;
 11. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan Kesehatan;

12. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana promosi, serta simpul transportasi;
 13. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa Pertanian tanaman pangan;
 14. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, fasilitas sosial, serta fasilitas umum;
 15. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan sampah; dan
 16. pengendalian pusat pelayanan utama PKSN Berbasis Mitigasi Bencana.
- b. program perwujudan PKW berupa:
1. Penyusunan RDTR PKW;
 2. Percepatan Pengembangan, Pemantapan dan Revitalisasi pusat pelayanan utama PKW;
 3. Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan pusat kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 4. Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 5. Pengembangan, pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pemerintahan;
 6. Pengembangan ekonomi kota PKW secara terintegrasi/Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 7. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri pengolahan dan industri jasa Pertambangan minyak dan gas bumi;
 8. Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa Perikanan;

9. Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan pusat kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasts potensi local;
 10. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/ atau tinggi;
 11. Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan pusat kegiatan Kesehatan;
 12. Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan prasarana dan sarana promosi, serta simpul transportasi;
 13. Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa Pertanian tanaman pangan;
 14. Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, fasilitas sosial, serta fasilitas umum;
 15. Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan sampah; dan
 16. Pengendalian pusat pelayanan utama PKW Berbasis Mitigasi Bencana.
- c. program perwujudan PKL berupa:
1. penyusunan RDTR PKL;
 2. percepatan pengembangan, peningkatan, pemantapan dan revitalisasi fungsi pusat pelayanan pendukung/ PKL;
 3. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi PKL; dan
 4. pengendalian kota PKL berbasis mitigasi bencana.
- d. program perwujudan PPK berupa:
1. penyusunan RDTR PPK;
 2. peningkatan PPK;

3. percepatan pengembangan, peningkatan, revitalisasi PPK;
 4. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi PPK; dan
 5. pengendalian PPK berbasis mitigasi bencana.
- e. Program perwujudan PPL berupa:
1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan;
 2. percepatan pengembangan, peningkatan, revitalisasi kota-kota PPL;
 3. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan pulau-pulau kecil dan pengembangan akses bagi pulau terdepan perbatasan; dan
 4. pengendalian PPL berbasis mitigasi bencana.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan sistem jaringan Jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. perwujudan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.
- (5) Perwujudan sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan Jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;

- b. penyelenggaraan pengembangan jaringan Jalan arteri primer;
 - c. Penyelenggaraan pengembangan jaringan Jalan Kolektor Primer;
 - d. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan Jalan strategis nasional;
 - e. penyelenggaraan pengembangan jaringan Jalan Kolektor Primer;
 - f. penyelenggaraan pengembangan jaringan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah berupa pengembangan Jalan Lokal Primer;
 - g. pengembangan Jalan Khusus;
 - h. penyelenggaraan pengembangan Jembatan penghubung antar Wilayah;
 - i. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - j. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Terminal Barang.
- (6) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I;
 - b. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Lintas Penyeberangan Antarnegara;
 - c. pengembangan Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten;
 - d. pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Daerah;
 - e. pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I; dan
 - f. pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.
- (7) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Pelabuhan Pengumpul;
 - b. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - d. pengembangan Terminal Khusus;
 - e. pengembangan pelabuhan Perikanan pantai; dan

- f. pengembangan pelabuhan pendaratan ikan.
- (8) Perwujudan sistem bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Bandar Udara Pengumpan;
 - b. pengembangan Bandar Udara Khusus; dan
 - c. penataan pengaturan dan pengelolaan Kawasan keselamatan operasional penerbangan berupa:
 - 1. Penataan Kawasan pendekatan dan lepas landas untuk ketinggian bangunan sesuai dengan slope 1,6% (satu koma enam persen), tetapi untuk jarak 1.100 m (seribu seratus meter) dari ujung landas pacu tidak diperkenankan adanya bangunan dan untuk jarak 2900 m (dua ribu sembilan ratus meter) selanjutnya, tidak diperkenankan bangunan atau obyek yang dapat menambah tingkat fatalitas kecelakaan;
 - 2. penataan Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, batas ketinggian bangunan maksimal 45 m (empat puluh lima meter) dari ambang landas pacu terendah untuk radius 4 km; dan
 - 3. penataan Kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan radius antara 6 km (enam kilometer) sampai dengan 15 km (lima belas kilometer) dengan batas ketinggian maksimal 150 m (seratus lima puluh meter) dari ambang landas pacu terendah.
- (9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (10) Perwujudan jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan yang melewati perairan lepas pantai;

- b. pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen berupa:
 - 1. pengembangan jaringan pendistribusian liquid petroleum gas/*LPG* dengan pengembangan stasiun pengangkutan dan pengisian *bulk* elpiji; dan
 - 2. Pengembangan jaringan pendistribusian bahan bakar minyak stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan.
 - c. pengembangan tempat penyimpanan minyak dan gas.
- (11) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi
- a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, berupa:
 - 1. PLTD;
 - 2. PLTMH;
 - 3. pembangkit listrik tenaga surya komunal dan hibrid;
 - 4. pembangkit listrik tenaga gas;
 - 5. mobile power plant; dan
 - 6. PLTS, PLTB, PLTM, PLTBg, PLTBm, PLTD skala kecil, dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid.
 - b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, berupa:
 - 1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - 2. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik berbasis pulau;
 - 3. pengembangan SUTM;
 - 4. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Jaringan Sistem Isolated;
 - 5. Gardu Listrik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik; dan
 - 6. gardu distribusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari distribusi tenaga listrik.
- (12) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Tetap berupa:

1. penyelenggaraan jaringan udara, pembangunan dan pemantapan jaringan sentra telepon otomat;
 2. penyelenggaraan jaringan bawah tanah; dan
 3. penyelenggaraan jaringan bawah laut yang merupakan kabel serat optik internasional di Wilayah perairan.
- b. pengembangan jaringan bergerak berupa:
1. penyelenggaraan jaringan bergerak teresterial;
 2. penyelenggaraan jaringan bergerak selular;
 3. penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit; dan
 4. penyelenggaraan radio komunikasi antar penduduk.
- (13) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
- (14) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. perwujudan SPAM;
 - b. perwujudan SPAL;
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (15) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a meliputi:
- a. pengembangan dan pembangunan jaringan perpipaan untuk instalasi pengolahan air minum Unit Air Baku dan Jaringan produksi;
 - b. pembangunan dan pengembangan Unit Distribusi;
 - c. pengembangan jaringan nonperpipaan Sumur Pompa;
 - d. pengembangan jaringan nonperpipaan Terminal Air; dan
 - e. pengembangan jaringan nonperpipaan berbasis perdesaan dan pulau kecil berupa:
 1. sumur dangkal;
 2. Sumur Pompa;

3. bak penampungan air hujan;
 4. Terminal Air; dan
 5. penangkap mata air.
- (16) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPAL Non Domestik dan Infrastruktur SPAL Domestik;
 - b. pembangunan sistem pembuangan air limbah termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah berupa:
 1. pembangunan Instalasi pengolahan air limbah Kawasan industri ; dan
 2. pembangunan instalasi pengolahan air limbah Kawasan Perkotaan.
 - c. pembangunan sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal berupa:
 1. pengelolaan air limbah Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. pengelolaan air limbah Kawasan Permukiman;
 3. pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja;
 4. pengembangan sarana pengelolaan air limbah Kawasan Permukiman, pesisir dan pulau kecil berupa pengolahan air limbah komunal; dan
 5. pengembangan *septic tank* individual pada Kawasan Permukiman, pesisir dan pulau kecil yang belum terlayani sistem pengolahan air limbah komunal.
- (17) Perwujudan sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c meliputi:
- a. pembangunan Sistem pengelolaan limbah B3;
 - b. pengembangan penyimpanan sementara limbah B3;
 - c. pengembangan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah; dan
 - d. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah.
- (18) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d meliputi:

- a. pembangunan penyediaan TPST;
 - b. pembangunan dan pengembangan tempat penampungan sementara;
 - c. pembangunan penyediaan TPA;
 - d. pengelolaan sampah;
 - e. penerbitan izin pendaurulangan sampah atau pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (19) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf e meliputi:
- a. pembangunan dan penataan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. pengembangan dan Penataan Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 59

- (1) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - d. perwujudan Kawasan konservasi;
 - e. perwujudan Kawasan Lindung geologi;
 - f. perwujudan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - g. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan Badan Air;
 - b. pengembangan tanggul sungai;

- c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai;
dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - e. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
 - f. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung
 - g. Pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung;
 - h. penyusunan rencana rehabilitasi dan atau reboisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - i. pengembangan dan pengelolaan Kawasan Budi Daya dalam hutan lindung atau pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Hutan Lindung;
 - j. penyusunan rencana pengelolaan Kawasan penyangga hutan lindung;
 - k. Rehabilitasi dan /atau reboisasi Kawasan Hutan Lindung yang mengalami kerusakan atau degradasi;
 - l. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
dan
 - m. pengelolaan keanekaragaman hayati.

- (5) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. rehabilitasi dan pemantapan Fungsi Kawasan Perlindungan Setempat;
 - b. penyusunan arahan insentif dan disinsentif dalam pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. pengendalian perkembangan Kawasan Permukiman yang berada pada sempadan pantai, sempadan sungai;
 - d. pengembangan dan pengelolaan Kawasan;
 - e. pengakuan Masyarakat hukum adat, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan
 - f. peningkatan Kapasitas Masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat hukum adat yang terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (6) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi Taman Pulau Kecil;
 - b. penetapan batas Taman Pulau Kecil;
 - c. pemantapan fungsi Kawasan melalui pemantauan berkala untuk mencegah degradasi Lingkungan oleh bencana dan manusia;
 - d. penataan dan relokasi fungsi budidaya yang berada di Kawasan konservasi secara bertahap dalam kerangka pemulihan fungsi Kawasan;
 - e. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. pengembangan dan pengelolaan Kawasan konservasi; dan
 - g. peningkatan pemanfaatan sumber daya alam zona perairan sesuai potensi lestari.
- (7) Perwujudan Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;

- b. pemantapan fungsi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil melalui inventarisasi dan pemetaan cagar alam geologi dan Kawasan imbuhan air;
 - c. perlindungan dan pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;
 - d. rehabilitasi dan konservasi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;
 - e. pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil; dan
 - f. pengembangan Kawasan lindung geologi untuk Kegiatan Wisata dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
- (8) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. pelestarian dan pemantapan Fungsi Kawasan Cagar Budaya;
 - b. inventarisasi dan pemetaan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - d. rehabilitasi dan konservasi Kawasan Cagar Budaya;
 - e. pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten; dan
 - f. pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Cagar Budaya.
- (9) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi Kawasan ekosistem *mangrove*;
 - b. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu Kawasan ekosistem *mangrove*;
 - c. Rehabilitasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang rusak;
 - d. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
 - e. pengembangan kapasitas Masyarakat dan pola pengelolaan di sekitar Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - f. pengembangan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem *Mangrove* untuk Kegiatan pariwisata dan Pengembangan ilmu pengetahuan; dan

- g. Pengelolaan keanekaragaman hayati.
- (10) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - c. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - d. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - f. perwujudan Kawasan Permukiman;
 - g. perwujudan Kawasan transportasi; dan
 - h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (11) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
- a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi;
 - b. penetapan batas Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi;
 - c. penataan dan pembinaan Lingkungan Masyarakat yang bermukim di sekitar Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi;
 - d. pemertahanan luasan dan peningkatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan mempertimbangkan potensi lestari;
 - e. konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali;
 - f. pengelolaan hutan produksi berbasis Masyarakat;
 - g. pengembangan dan penyediaan komoditas hasil hutan untuk kebutuhan industri;
 - h. pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi;

- i. pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi;
 - j. pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - k. pengendalian alih fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi menjadi Kawasan Budi Daya lainnya; dan
 - l. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.
- (12) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:
- a. penegasan batas Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Hortikultura yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - b. perencanaan dan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan Pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan Pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan Pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan Pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. pemantapan fungsi Kawasan tanaman pangan melalui pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi lahan Pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan Pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. pengendalian pemanfaatan lahan melalui peningkatan kapasitas kebijakan dan kelembagaan;
 - f. penguatan kapasitas SDM Pertanian, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan Pertanian dan sistem informasi;
 - g. pemantapan fungsi lahan produktif beririgasi teknis dan setengah teknis;

- h. rehabilitasi prasarana penunjang produksi dan pemasaran hasil Pertanian;
 - i. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah;
 - j. pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Daerah;
 - k. pengendalian dan Pengembangan Lahan Kering untuk Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan;
 - l. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan melalui intensifikasi;
 - m. peningkatan Produktivitas Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan melalui Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - n. pengembangan Kelembagaan Produksi dan Penyuluhan Pertanian;
 - o. pengembangan Akses Teknologi dan Pasar;
 - p. pengembangan Produksi melalui Sistem Agrobisnis;
 - q. penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
 - r. pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah;
 - s. penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Daerah;
 - t. pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah;
 - u. peningkatan pemanfaatan Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Tanaman Pangan termasuk Pertanian pangan berkelanjutan serta prasarana dan sarana pendukung; dan
 - v. pengembangan Sistem Produksi melalui Agrobisnis Ternak melalui Sistem Usaha Peternakan Rakyat.
- (13) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c meliputi:
- a. pengendalian dan pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. pengembangan agribisnis Perikanan;

- c. pengembangan komoditas Perikanan unggulan;
 - d. pengembangan sistem pengolahan hasil Perikanan;
 - e. pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan;
 - f. pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah;
 - g. pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 - h. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya melalui Pembudidayaan Ikan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - i. pengembangan dan pengelolaan sarana produksi Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya;
 - j. pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
 - k. penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah;
 - l. pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara;
 - m. pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai;
 - n. pembangunan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 - o. pembangunan Pangkalan pengawasan Perikanan.
- (14) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d meliputi:
- a. penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah;
 - b. evaluasi Rencana Pembangunan Industri Daerah;
 - c. pemantapan Fungsi Kawasan Peruntukan Industri melalui Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
 - d. pemantapan Fungsi Kawasan Peruntukan Industri melalui Peningkatan Potensi dan Penataan Sentra Industri Kecil dan Menengah;
 - e. penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Daerah;
 - f. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;

- g. pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah pengolahan hasil tangkapan laut;
 - h. pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah industri kerajinan rumah tangga untuk mendukung pariwisata;
 - i. pengembangan industri pembuatan kapal kecil; dan
 - j. penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Daerah.
- (15) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e meliputi:
- a. pembangunan destinasi pariwisata Daerah;
 - b. perencanaan pembangunan destinasi pariwisata Daerah, Kawasan strategis pariwisata Daerah dan Kawasan pengembangan pariwisata Daerah;
 - c. pembangunan daya tarik wisata;
 - d. pembangunan aksesibilitas Kawasan Pariwisata;
 - e. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
 - f. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;
 - g. peningkatan investasi di bidang pariwisata;
 - h. pembangunan Pemasaran Kawasan Pariwisata;
 - i. pengembangan pasar wisatawan dan citra pariwisata Daerah;
 - j. pengembangan kemitraan pemasaran dan promosi pariwisata;
 - k. pembangunan Industri Pariwisata;
 - l. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata;
 - m. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia kepariwisataan; dan
 - n. peningkatan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kepariwisataan.
- (16) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f meliputi:
- a. perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan bagi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;

- b. penyusunan *roadmap* rencana pembangunan dan pengembangan perumahan bagi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
- c. penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi perumahan bagi Kawasan Permukiman Perkotaan dan perdesaan;
- d. pembangunan dan pengembangan perumahan bagi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang mendukung pencegahan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung Kawasan;
- e. pembangunan dan pengembangan perumahan bagi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang mendukung rehabilitasi fungsi lindung Kawasan yang menurun akibat dampak Pemanfaatan Ruang yang berkembang;
- f. pemanfaatan rekayasa teknologi dalam pengembangan perumahan bagi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
- g. pengendalian dan pengembangan perumahan bagi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
- h. pencegahan dan penanganan perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh;
- i. pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dan perdesaan yang tidak terencana dan tidak teratur;
- j. penanganan Kawasan Permukiman melalui identifikasi dan inventarisasi perumahan dan Kawasan Permukiman di atas air dan tepi air serta Kawasan rawan bencana;
- k. penataan bangunan dan Lingkungan;
- l. relokasi permukiman di Kawasan rawan bencana dan Kawasan yang dilarang untuk perumahan dan Kawasan Permukiman;
- m. relokasi dan rehabilitasi rumah layak huni dan ramah Lingkungan;

- n. penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- o. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- p. penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektare;
- q. peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha (sepuluh hektare);
- r. pengembangan penyelenggaraan prasarana, sarana, utilitas umum permukiman di Kawasan Perkotaan dan Kawasan perdesaan;
- s. pembinaan Pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus melalui pengembangan hunian vertical atau rumah susun di Kawasan Perkotaan
- t. pengembangan pengembangan penyelenggaraan prasarana, sarana, utilitas umum pendukung keberlanjutan Kawasan sosial budaya;
- u. peningkatan pelayanan dan keterpaduan pengembangan penyelenggaraan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan bagi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
- v. peningkatan pengembangan penyelenggaraan prasarana, sarana, utilitas umum, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi zona perumahan bagi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
- w. pengendalian dampak negatif kegiatan industri yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
- x. peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan bagi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
- y. penyediaan rumah layak huni yang sehat dan berkualitas;
- z. pembangunan perumahan bagi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan dengan pola hunian berimbang;

- aa. pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
 - bb. pembangunan perumahan baru dan pusat Kawasan Permukiman baru;
 - cc. sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
 - dd. pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
 - ee. pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
 - ff. pembangunan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan Wilayah sungai dan laut; dan
 - gg. pengembangan sistem drainase terpadu di Kawasan Permukiman Perkotaan.
- (17) Perwujudan Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf g meliputi:
- a. pembangunan Kawasan transportasi Daerah;
 - b. perencanaan pembangunan Kawasan transportasi Daerah;
 - c. pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau;
 - d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas transportasi;
 - e. peningkatan investasi di bidang transportasi;
 - f. peningkatan keselamatan dan kenyamanan transportasi; dan
 - g. peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia bidang transportasi.
- (18) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf h meliputi:
- a. rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. pemertahanan Wilayah pertahanan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya;
 - c. peningkatan Kualitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

- d. pemeliharaan pilar titik referensi sebagai acuan Titik dasar; dan
- e. operasi bersama pengamanan laut dan udara.

Pasal 60

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
 - a. program perwujudan Kawasan strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi berupa:
 - 1. Rehabilitasi/revitalisasi dan Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi;
 - 2. Perencanaan dan Penataan Kawasan strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan Ruang permukiman, Ruang industri, Ruang perdagangan dan jasa, Ruang sarana dan prasarana publik, pengembangan prasarana dan sarana transportasi dan perlindungan Kawasan pantai; dan
 - 3. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan Ruang permukiman, Ruang industri, Ruang perdagangan dan jasa, Ruang sarana dan prasarana publik, pengembangan prasarana dan sarana transportasi dan perlindungan Kawasan pantai.
 - b. program perwujudan Kawasan strategis dari Sudut Pandang Sosial Budaya berupa:
 - 1. Rehabilitasi/revitalisasi dan pengembangan/peningkatan Kualitas Kawasan Kawasan strategis dari sudut pandang Sosial Budaya; dan
 - 2. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
 - c. program perwujudan Kawasan strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup berupa:
 - 1. Rehabilitasi/revitalisasi dan Pengembangan Kawasan strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya

Dukung Lingkungan Hidup berupa Pulau-pulau kecil dengan luas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) hektare; dan

2. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup berupa Kawasan Pulau-Pulau kecil dengan luas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) hektare.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan keWilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Arahana pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW.
- (2) Arahana pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. ketentuan khusus rencana Pola Ruang;
 - c. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
 - d. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - e. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Kawasan Perkotaan dan Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Strategis Daerah.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 64

Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi PKSN;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi PKW;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi PKL;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi PPK; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi PPL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 65 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan berskala nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan nasional dan regional;
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkotaan berskala lintas kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
 - c. diperbolehkan pengembangan fungsi perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas

- Pemanfaatan Ruang menengah yang kecenderungan pengembangan Ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;
- d. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana; dan
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan Lingkungan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 65 huruf b meliputi:
- a. kegiatan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan Daerah;
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkotaan berskala provinsi atau beberapa kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan Lingkungan;
 - d. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana;
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah dan tinggi;
 - f. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - g. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

- (4) Ketentuan Umum Zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan Daerah;
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan Lingkungan;
 - d. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana;
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah;
 - f. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - g. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka Hijau.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing-masing ibukota kecamatan.
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkotaan berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;

- c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan Lingkungan;
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem kegiatan perkotaan;
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah;
 - f. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - g. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka Hijau.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing-masing desa pusat pertumbuhan;
 - b. kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing-masing desa pusat pertumbuhan;
 - c. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala antardesa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan industri yang menghasilkan Limbah B3;
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - f. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 66

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar transportasi laut; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jalan Arteri Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap Jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan;
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya;
 - d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi Jalan;

- e. lebar Ruang pengawasan Jalan untuk Jalan Arteri Primer sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan tanpa izin penyelenggara Jalan; dan
 - h. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas Ruang pengawasan Jalan sesuai dengan kelas dan hierarki Jalan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap Jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan;
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya;
 - d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi Jalan;
 - e. lebar Ruang pengawasan Jalan untuk Jalan Kolektor Primer sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan tanpa izin penyelenggara Jalan; dan
 - h. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas Ruang pengawasan Jalan sesuai dengan kelas dan hierarki Jalan.

- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap Jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan;
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya;
 - d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi Jalan;
 - e. lebar Ruang pengawasan Jalan untuk Jalan Lokal Primer sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan tanpa izin penyelenggara Jalan; dan
 - h. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas Ruang pengawasan Jalan sesuai dengan kelas dan hierarki Jalan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap Jembatan;
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jembatan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas, dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jembatan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang manfaat Jembatan dan Ruang milik Jembatan selain

- peruntukannya meliputi jaringan utilitas, iklan, media informasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pengawasan Jembatan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara Jalan dan Jembatan sesuai kewenangannya;
 - f. lebar Ruang pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik Jembatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jembatan tanpa izin penyelenggara Jalan dan Jembatan; dan
 - i. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas Ruang pengawasan sesuai dengan kelas dan hierarki Jalan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, Pertanian, Perikanan dan pariwisata;
 - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar terminal;
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan serta fungsi terminal; dan
 - d. dilarang kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebagai berikut:

- a. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan Ruang terminal untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan Terminal Barang; dan
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang terminal untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Barang sesuai kewenangannya.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi sungai dan penyeberangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat intensitas bangunan rendah di sepanjang prasarana lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi sungai dan penyeberangan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang atau kegiatan pendukung kepelabuhanan di dalam daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 - b. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
 - d. diperbolehkan bersyarat pembangunan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan fungsi pelabuhan;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan perdagangan dan

- jasa;
- f. Dilarang membangun permukiman dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan di daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, kecuali Pelabuhan Pengumpan Lokal yang berada di Kawasan Permukiman atas air;
 - g. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; dan
 - h. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi udara;
 - b. diperbolehkan bersyarat pembangunan Kawasan sekitar fasilitas pendaratan dan lepas landas helikopter dan pesawat udara; dan
 - c. dilarang pembangunan dengan ketinggian di luar dari ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang ditetapkan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pengembangan bangunan pendukung distribusi bahan bakar minyak;

- b. diperbolehkan bersyarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri, permukiman, perdagangan barang dan jasa, Pertambangan dan pariwisata;
 - d. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya di Kawasan Lindung dan budi daya;
 - e. dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran; dan
 - f. dilarang mendirikan bangunan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;
 - b. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung ketenagalistrikan;
 - c. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya di Kawasan peruntukan lindung dan budi daya;
 - d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik; dan
 - e. dilarang kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran.

Pasal 68

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pengembangan jaringan kabel dan menara telekomunikasi yang berada di atas tanah milik atau dikuasai pemerintah atau swasta atau perseorangan;

- b. diperbolehkan bersyarat pengembangan menara telekomunikasi pada bangunan;
- c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan telekomunikasi; dan
- d. dilarang memanfaatkan sistem jaringan telekomunikasi untuk kepentingan selain yang sudah ditetapkan dalam perizinan.

Pasal 69

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e sebagai berikut:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar Wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian Lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
- b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber daya air;
- c. diperbolehkan pembangunan dan pemasangan jaringan sumber daya air;
- d. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan sumber daya air;
- e. diperbolehkan pembangunan dan pemasangan jaringan sumber daya air memanfaatkan Ruang milik Jalan atau Ruang pengawasan Jalan dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- f. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pendukung pengelolaan sumberdaya air, wisata, dan bangunan lain yang tidak mengganggu fungsi prasarana sumberdaya air;
- g. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan embung, dan sempadan jaringan irigasi yang mengganggu fungsi prasarana sumberdaya air; dan
- h. dilarang kegiatan dan/atau pembangunan yang mengganggu infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai.

Pasal 70

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SPAM;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sekitar SPAL;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan fasilitas SPAM di Kawasan peruntukan lindung dan budi daya;
 - c. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di atas SPAM kecuali untuk pengelolaan air minum; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya SPAM.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sekitar SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah diatas SPAL;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
 - c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas SPAL; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya SPAL.

- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah B3;
 - b. diperbolehkan bersyarat melakukan pengumpulan limbah B3 bagi kegiatan yang menghasilkan limbah B3; dan
 - c. dilarang melakukan pengumpulan limbah B3 tanpa proses pengelolaan yang benar.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan melakukan penghijauan Kawasan sekitar TPA;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di Kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga;
 - c. diperbolehkan bersyarat penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah B3 di Kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga;
 - d. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di Kawasan TPA; dan
 - e. dilarang mengembangkan permukiman di Kawasan TPA.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pengungsi;

- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum;
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan menjaga keberlanjutan fungsi Tempat Evakuasi Bencana;
- e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa papan penunjuk arah evakuasi;
- f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana harus didukung dengan tersedianya jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, sarana barak pengungsian, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana peribadatan;
- g. diperbolehkan dengan terbatas intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah;
- h. diperbolehkan dengan terbatas intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah;
- i. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang manfaat Jalan pada Jalur Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi; dan
- j. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Tempat Evakuasi Bencana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang

Pasal 71

Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 72

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Badan Air;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan konservasi;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung geologi;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan kegiatan budidaya/bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan Badan Air atau pemanfaatan air;
 - b. diperbolehkan melakukan pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian Badan Air;
 - c. diperbolehkan untuk pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang kegiatan budidaya/bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan Badan Air atau pemanfaatan air;
 - e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang kegiatan Perikanan dengan tidak mengurangi fungsi lindung;
 - f. diperbolehkan dengan syarat bangunan penunjang fungsi taman rekreasi, wisata alam (ekowisata), olahraga air, kegiatan sosial budaya, kegiatan Perikanan dan pengelolaan Badan Air atau pemanfaatan air;

- g. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian Lingkungan Hidup; dan
 - h. dilarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung sebagai berikut:
- a. diperbolehkan melakukan penghijauan dengan tanaman yang sesuai;
 - b. diperbolehkan pembangunan prasarana Wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budi daya di Kawasan Hutan Lindung dengan ketentuan:
 - 1. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - 2. pengolahan tanah terbatas;
 - 3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; dan/atau
 - 4. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat
 - d. diperbolehkan secara terbatas memanfaatkan hasil hutan yang bukan berupa kayu, kulit, dan daun;
 - e. diperbolehkan terbatas melakukan penebangan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi;
 - f. dilarang memperluas lahan permukiman/budi daya ke arah hutan; dan
 - g. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan keutuhan Kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/ menghilangkan fungsi Kawasan.

- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan;
 - b. diperbolehkan untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. diperbolehkan bangunan untuk melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan;
 - d. diperbolehkan bangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya lain yang tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi sempadan serta daerah penyangganya;
 - h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya pesisir, pariwisata, kemaritiman, dan kegiatan penunjang industri Perikanan;
 - i. diperbolehkan dengan syarat perumahan permukiman tepi air nelayan dengan kearifan lokal, dan permukiman di kota lama;
 - j. diperbolehkan secara terbatas permukiman yang sudah ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. diperbolehkan bersyarat terbatas pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, bangunan pengendali air, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai;

- l. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian Lingkungan Hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik dasar sungai, danau atau waduk, pantai, serta mengganggu aliran/debit air;
- m. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas Kawasan sempadan;
- n. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di dalam Kawasan sekitar sempadan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air;
- o. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan budi daya, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti:
 1. kegiatan budi daya Pertanian, dengan jenis tanaman yang diperbolehkan;
 2. pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 3. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, dan pipa air minum;
 4. pemancangan tiang atau pondasi Jalan/Jembatan;
 5. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan keMasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
 6. pembangunan prasarana dan utilitas lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- p. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sempadan
- q. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau

- merusak bentang alam, dan kelestarian fungsi Kawasan; dan
- r. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis Lingkungan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa taman pulau kecil meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung untuk perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
 - c. diperbolehkan kegiatan yang mendukung perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - d. diperbolehkan kegiatan yang mendukung perlindungan situs budaya/adat tradisional;
 - e. diperbolehkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam Kawasan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata dan rekreasi;
 - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum;
 - h. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah ekosistem dan vegetasi yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - i. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam Kawasan Lindung bentang alam;

- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata dan jasa wisata;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan dengan kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber Plasma Nutfah, dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 - d. diperbolehkan bersyarat terbatas pembangunan yang tidak mengganggu fungsi lindung bentang alam;
 - e. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - f. diperbolehkan bersyarat teratas kegiatan Pertanian, Perkebunan, dan kehutanan yang tidak mengubah bentang alam;
 - g. dilarang kegiatan yang dapat merusak fungsi lindung bentang alam;
 - h. dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - i. dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian Lingkungan di sekitar Kawasan Lindung bentang alam; dan
 - j. dilarang kegiatan yang mengubah morfologi Kawasan Lindung bentang alam.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan pelestarian cagar budaya dan Lingkungan penunjangnya;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata dengan memephatikan azas kelestarian cagar budaya;

- c. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat yang berfungsi menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan memugar bangunan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang Cagar Budaya;
 - e. diperbolehkan bersyarat pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan di luar zona inti;
 - f. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu, merusak dan/atau menghilangkan kekayaan budaya;
 - g. dilarang melakukan kegiatan membongkar bangunan dan mengubah bangunan dengan karakteristik atau ciri bangunan yang tidak sesuai dengan ciri khas Kawasan yang bersangkutan;
 - h. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian Lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen; dan
 - i. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam Kawasan lindung bentang alam
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata dan jasa wisata;
 - c. diperbolehkan kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dengan;
 - d. diperbolehkan kegiatan yang mendukung pelestarian hutan *mangrove* sebagai pembentuk ekosistem *mangrove*, tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut dan pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budi daya di belakangnya;

- e. diperbolehkan bersyarat terbatas kegiatan pariwisata dengan memperhatikan syarat pengelolaan Lingkungan, kemampuan sisten tata air setempat, menggunakan teknologi ramah Lingkungan;
- f. diperbolehkan bersyarat kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana yang mempunyai tujuan untuk kepentingan umum dan strategis;
- g. diperbolehkan bersyarat terbatas pembangunan sarana dan prasarana umum;
- h. dilarang merusak ekosistem *mangrove*;
- i. dilarang kegiatan industri, perumahan dan pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi Kawasan; dan
- j. dilarang melakukan konversi ekosistem *mangrove* di Kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 73

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan transportasi; dan
 - h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan pengelolaan hutan bersama Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
 - e. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. dilarang melakukan kegiatan budidaya pada Kawasan hutan produksi dengan skor ≥ 175 (seratus tujuh puluh lima); dan
 - g. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;

- c. diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - d. dilarang melakukan kegiatan budidaya pada Kawasan hutan produksi dengan skor ≥ 175 (seratus tujuh puluh lima);
 - e. dilarang pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan; dan
 - f. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. diperbolehkan aktivitas penghijauan dan rehabilitasi;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - d. diperbolehkan terbatas pemanfaatan Kawasan hutan produksi untuk kegiatan budi daya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian dari aspek ekologi, ekonomi dan budaya Masyarakat setempat;
 - e. dilarang melakukan penebangan di dalam Kawasan hutan produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. perubahan fungsi pokok Kawasan hutan produksi dapat dilakukan untuk mendukung stabilitas ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu dan budi daya Pertanian sesuai dengan peraturan perundangan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.

- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan budidaya tanaman pangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat terbatas bangunan prasarana dan sarana Wilayah;
 - c. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;
 - d. diperbolehkan perumahan pedesaan dengan KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - e. diperbolehkan bersyarat usaha peternakan dan Perikanan skala kecil, menengah, dan besar;
 - f. diperbolehkan bersyarat budidaya hortikultura;
 - g. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung Pertanian;
 - h. diperbolehkan bersyarat dan terbatas pengembangan Kawasan Permukiman;
 - i. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - k. dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian untuk kegiatan Perkebunan skala besar;
 - l. dilarang aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
 - m. dilarang kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi Kawasan;
 - n. dilarang kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang produktif dan beririgasi teknis; dan
 - o. dilarang kegiatan Pertambangan pada Kawasan Pertanian.

- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pengembangan budi daya tanaman pangan, Perkebunan, peternakan dan Perikanan;
 - b. diperbolehkan bersyarat usaha peternakan dan Perikanan skala kecil, menengah, dan besar;
 - c. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung Pertanian, Perkebunan, peternakan dan pariwisata;
 - d. diperbolehkan bersyarat untuk rumah tunggal dan permukiman perdesaan;
 - e. diperbolehkan terbatas pembangunan fasilitas pendukung Pertanian; dan
 - f. dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pengembangan budi daya tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan, dan peternakan;
 - b. diperbolehkan budi daya tanaman tahunan pada lahan yang memiliki kelerengan di atas 25% (dua puluh lima persen);
 - c. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri Pertanian, Perkebunan, kehutanan, dan peternakan;
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri minyak dan gas serta infrastruktur pendukung industri minyak dan gas;
 - e. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung Pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan, dan peternakan;
 - f. diperbolehkan bersyarat kegiatan penelitian dan pariwisata;
 - g. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk permukiman; dan

- h. dilarang kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan tangkap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan;
 - b. diperbolehkan kegiatan penelitian dan wisata bahari;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan Perikanan tangkap yang tidak ramah Lingkungan;
 - d. diperbolehkan bersyarat Pertambangan di Kawasan Perikanan;
 - e. dilarang kegiatan yang merusak fungsi laut; dan
 - f. Pemanfaatan Ruang laut untuk kegiatan Perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan budi daya Perikanan, Perikanan organik, pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan, penelitian, dan pariwisata;
 - b. diperbolehkan pengembangan prasarana dan utilitas yang bersifat mendukung kegiatan Perikanan;
 - c. diperbolehkan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian, dan pendidikan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber daya Perikanan agar tidak melebihi potensi lestari;

- e. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air irigasi untuk Perikanan;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Perikanan yang tidak ramah Lingkungan;
- g. tidak diperbolehkan pemanfaatan Kawasan Perikanan yang mengakibatkan pencemaran Lingkungan dan kerusakan Lingkungan lainnya;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi Perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung Lingkungan; dan
- i. Pemanfaatan Ruang laut untuk kegiatan Perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- a. diperbolehkan kegiatan Pertanian;
- b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk peruntukan pergudangan, industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri berupa pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, sarana kesehatan, pemadam kebakaran, dan prasarana umum lainnya;
- c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, dan jaringan transportasi;
- d. diperbolehkan bersyarat mengembangkan perumahan, perkantoran dan fasilitas pendukungnya;
- e. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri;
- f. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri yang berada di Kawasan resapan air dan mengarahkan

kegiatan industri untuk memanfaatkan air permukaan;
dan

g. dilarang menimbulkan berbagai polusi yang melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.

(14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. diperbolehkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik wisata;

b. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;

c. diperbolehkan bangunan perumahan kepadatan rendah;

d. diperbolehkan pemanfaatan potensi alam dan budaya Masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung Lingkungan;

e. diperbolehkan bersyarat bangunan pengelolaan limbah;

f. diperbolehkan bersyarat penggunaan air tanah;

g. diperbolehkan bersyarat dan terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik wisata;

h. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;

i. dilarang melakukan perubahan atau merusak situs peninggalan budaya;

j. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Pariwisata; dan

k. pemanfaatan Ruang laut untuk kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman perdesaan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a sebagai berikut:
- a. diperbolehkan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan bangunan vertikal;
 - b. diperbolehkan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;
 - d. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai skalanya;
 - e. diperbolehkan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - f. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi Kawasan Perumahan, Kawasan perkantoran, Kawasan perdagangan dan jasa, industri rumah tangga, Tempat Evakuasi Bencana, Ruang Terbuka Hijau, dan Ruang terbuka non hijau;
 - g. diperbolehkan bersyarat mengembangkan usaha kecil dan/atau mikro yang mempertimbangkan dampak Lingkungan;
 - h. diperbolehkan bersyarat mengembangkan industri menengah dengan mempertimbangkan layanan jaringan Jalan, dampak lalu lintas, ukuran lahan, dan dampak Lingkungan;
 - i. diperbolehkan bersyarat pembangunan pariwisata;
 - j. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak Lingkungan;
 - k. dilarang kegiatan industri sedang dan besar;
 - l. diperbolehkan kegiatan hunian bagi penduduk asli berupa kantung permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan alam, dengan luasan tetap, perumahan dengan kepadatan tinggi, tidak melakukan pembangunan fisik baru, tidak

mengurangi fungsi lindung Kawasan dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ketat oleh Pemerintah Daerah, dan mematuhi Peringatan Dini Bencana Alam;

m. pemukiman perkotaan diatas air berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. diperbolehkan kegiatan pemerintahan Daerah, kecamatan dan kelurahan;
2. diperbolehkan kegiatan sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, ibadah, dan wisata alam;
3. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala kecil atau menengah;
4. diperbolehkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya bangsa baik yang berwujud seperti benda dan/atau situs cagar budaya maupun tidak berwujud seperti kearifan lokal dan nilai-nilai warisan sosial budaya;
5. diperbolehkan kegiatan yang menunjang fungsi lindung sempadan pantai dan sempadan sungai;
6. diperbolehkan kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan Kawasan;
7. diperbolehkan kegiatan evakuasi bencana;
8. diperbolehkan kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam;
9. diperbolehkan pemukiman dengan pembatasan pemukiman yang sudah ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah dan atau penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. diperbolehkan bersyarat kegiatan non Pertanian yang mendukung fungsi perkotaan;
11. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya Perikanan dan/atau peternakan dengan tidak mencemari Lingkungan;
12. diperbolehkan bersyarat kegiatan pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas

penunjang kelayakan pemukiman, transportasi dan kebencanaan;

13. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi Peringatan Dini Bencana Alam;
14. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri skala kecil dan menengah dan/atau industri rumah tangga dengan syarat tidak mencemari Lingkungan dan/atau mengganggu fungsi sempadan pantai dan/atau sempadan waduk embung dan sungai serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah;
15. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi Bencana;
16. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam;
17. dilarang melakukan kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan pencemaran tanah, air dan laut;
18. dilarang melakukan kegiatan mendirikan bangunan baru dan/atau menambah luas bangunan yang ada pada permukiman di tepi Badan Air termasuk diantaranya permukiman disekitar waduk dan danau, permukiman disekitar sungai dan diatas sungai;
19. dilarang kegiatan membangun prasarana dan sarana umum di permukiman tepi Badan Air, kecuali penunjang kelayakan rumah tinggal dan sanitasi; dan
20. ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman pesisir, diatas laut dan tepi Badan Air diatur dengan Peraturan Bupati.

(17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b sebagai berikut:

- a. diperbolehkan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang;
- b. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai skalanya;
- c. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
- d. diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya Pertanian, Perikanan dan peternakan pada pekarangan, dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat dan tidak mencemari Lingkungan;
- e. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi Kawasan Perumahan;
- f. diperbolehkan prasarana dan sarana pendukung Pertanian;
- g. diperbolehkan kegiatan industri rumah tangga berbasis Pertanian;
- h. diperbolehkan bersyarat mengembangkan usaha kecil dan/atau mikro yang mempertimbangkan dampak Lingkungan;
- i. diperbolehkan bersyarat mengembangkan industri menengah dengan mempertimbangkan layanan jaringan Jalan, dampak lalu lintas, ukuran lahan, dan dampak Lingkungan;
- j. diperbolehkan bersyarat bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa;
- k. penetapan kelengkapan bangunan dan Lingkungan;
- l. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
- m. dilarang merusak prasarana, sarana dan utilitas yang telah dibangun;
- n. dilarang kegiatan industri besar dan industri menengah;
- o. pemukiman perdesaan diatas air berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. diperbolehkan kegiatan pemerintahan Daerah, kecamatan atau desa;

2. diperbolehkan kegiatan sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, ibadah, dan wisata alam;
3. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala kecil atau menengah;
4. diperbolehkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya bangsa baik yang berwujud seperti benda dan/atau situs cagar budaya maupun tidak berwujud seperti kearifan lokal dan nilai-nilai warisan sosial budaya;
5. diperbolehkan kegiatan yang menunjang fungsi lindung sempadan pantai dan sempadan sungai
6. diperbolehkan kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan Kawasan;
7. diperbolehkan kegiatan evakuasi bencana;
8. diperbolehkan kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam;
9. diperbolehkan pemukiman dengan pembatasan pemukiman yang sudah ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah dan atau penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya Perikanan dan/atau peternakan dengan tidak mencemari Lingkungan;
11. diperbolehkan bersyarat kegiatan pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas penunjang kelayakan pemukiman, transportasi dan kebencanaan;
12. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi Peringatan Dini Bencana Alam;
13. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri skala kecil dan menengah dan/atau industri rumah tangga dengan syarat tidak mencemari Lingkungan dan/atau mengganggu fungsi sempadan pantai

dan/atau sempadan waduk embung dan sungai serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah;

14. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi Bencana;
15. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam;
16. dilarang melakukan kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan pencemaran tanah, air dan laut;
17. dilarang melakukan kegiatan mendirikan bangunan baru dan/atau menambah luas bangunan yang ada pada permukiman di tepi Badan Air termasuk diantaranya permukiman disekitar waduk dan danau, permukiman disekitar sungai dan diatas sungai;
18. dilarang kegiatan membangun prasarana dan sarana umum di pemukiman tepi Badan Air, kecuali penunjang kelayakan rumah tinggal dan sanitasi; dan
19. ketentuan lebih lanjut mengenai pemukiman pesisir, diatas laut dan tepi Badan Air diatur dengan Peraturan Bupati.

(18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud padat ayat (1) huruf g sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung transportasi;
- b. diperbolehkan bersyarat pembangunan permukiman;
- c. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri;
- d. diperbolehkan pembangunan jasa dan perdagangan di Kawasan transportasi; dan
- e. dilarang kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi Kawasan transportasi.

- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - b. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan dan keamanan terlebih dahulu dikoordinasikan untuk menjaga kesesuaian dengan Lingkungan; dan
 - c. dilarang kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 74

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
 - d. ketentuan khusus Kawasan resapan air; dan
 - e. ketentuan khusus Kawasan Pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan khusus zonasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi udara;
 - b. diperbolehkan bersyarat pembangunan Kawasan sekitar fasilitas pendaratan dan lepas landas helikopter dan pesawat udara; dan
 - c. dilarang pembangunan dengan ketinggian di luar dari ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional

Penerbangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Ketentuan khusus zonasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. pembatasan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa Jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan Jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan/atau pembangkit dan jaringan listrik;
- b. pembatasan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah karena terjadi bencana;
- c. pembatasan pembangunan untuk mempertahankan karakteristik Kawasan;
- d. pengendalian pertumbuhan kegiatan untuk mengendalikan atau membatasi pembangunan agar Kawasan tetap dipertahankan dan terlindungi produktivitas lahannya;
- e. pembatasan Pemanfaatan Ruang terkait sempadan saluran irigasi sebagai prasarana utama KP2B meliputi:
 1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
 2. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air irigasi;
 3. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
 4. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;

5. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan irigasi; dan
 6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air irigasi.
- f. Pemilik lahan dapat mempertahankan kegiatan Pertaniannya dan memperoleh kompensasi sebagai ganti rugi atas haknya untuk membangun.
- (4) Ketentuan khusus zonasi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir;
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - c. ketentuan khusus Kawasan bencana gelombang ekstrem dan abrasi; dan
 - d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem.
- (5) Ketentuan khusus zonasi Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai berikut:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pengendalian banjir dan membangun Ruang Terbuka Hijau;
 - b. diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum/fasilitas sosial, dan bangunan penting lainnya; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir.
- (6) Ketentuan khusus zonasi Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagai berikut:
- a. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - b. diperbolehkan pemasangan informasi lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

- c. diizinkan mendirikan bangunan penahan longsor dan prasarana untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - d. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budi daya hutan produksi, hutan rakyat, Pertanian, dan Perkebunan dengan penanaman vegetasi yang tepat dan dibatasi pada jenis tanaman yang dapat mencegah longsor;
 - e. diperbolehkan bersyarat dan terbatas kegiatan pariwisata alam, industri, permukiman, dan pembangunan prasarana utama dengan konstruksi bangunan tahan gerakan tanah, rekayasa struktural untuk menjaga kestabilan lereng; dan
 - f. dilarang mendirikan bangunan pada kelerengan lebih dari 20% (dua puluh persen), tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan.
- (7) Ketentuan khusus zonasi Kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sebagai berikut:
- a. diperbolehkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;
 - b. diperbolehkan kegiatan bangunan prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - c. diperbolehkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan *mangrove*;
 - d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang pasang dan abrasi;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya yang berfungsi untuk mengurangi risiko yang timbul akibat bencana alam;

- f. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan wisata pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan serta bangunan umum untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- g. diperbolehkan bersyarat bangunan baru dengan menerapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- h. diperbolehkan bersyarat pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan;
- i. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi Lingkungan;
- j. dilarang mengembangkan fasilitas umum, fasilitas penting (vital) pada Kawasan rawan bencana;
- k. diperbolehkan melakukan penghijauan (reboisasi) terhadap hutan *mangrove* di Kawasan sempadan pantai yang telah rusak;
- l. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
- m. diperbolehkan terbatas permukiman dengan pembatasan permukiman yang sudah ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas Kawasan sempadan pantai.
- (8) Ketentuan khusus zonasi Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sebagai berikut:
- a. diperbolehkan peningkatan dan revitalisasi bangunan tahan angin puting beliung;
 - b. diperbolehkan peningkatan informasi dini dan jaringan data bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika dengan pemangku kepentingan terkait;
 - c. diperbolehkan melakukan sosialisasi, mitigasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana angin topan; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan skala kerusakan akibat bencana cuaca ekstrim.
- (9) Ketentuan khusus zonasi Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. diperbolehkan penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mampu meningkat resapan air kedalam tanah;
 - c. diperbolehkan penyediaan sumur resapan air;
 - d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - e. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - f. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata;
 - g. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya Pertanian, kehutanan, dan Perkebunan;
 - h. diperbolehkan bersyarat permukiman pedesaan dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan rendah dengan Koefisien Dasar Bangunan maksimum 20%

- (dua puluh persen) dan Koefisien Lantai Bangunan maksimum 40% (empat puluh persen) yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan;
- i. diperbolehkan bersyarat kegiatan Perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi;
 - j. diperbolehkan bersyarat bangunan yang dilengkapi dengan sarana peresapan air;
 - k. dilarang kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan;
 - l. dilarang permukiman skala menengah dan besar; dan
 - m. dilarang kegiatan Pertambangan yang berpotensi terjadinya perubahan Lingkungan fisik alamiah Ruang.
- (10) Ketentuan khusus zonasi Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bersyarat dan terbatas kegiatan Pertambangan rakyat;
 - b. diperbolehkan mendirikan fasilitas kegiatan yang mendukung kegiatan Pertambangan;
 - c. dilarang melakukan kegiatan Pertambangan yang menyebabkan kerusakan Lingkungan; dan
 - d. diwajibkan melakukan reklamasi lahan pasca kegiatan Pertambangan bagi pelaku tambang.

Bagian Keempat

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 75

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW.

- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

- (10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan atau pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh perangkat Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada perangkat Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh perangkat Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.

- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan Lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus

yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan Kembali RTRW.

- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 76

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d diselenggarakan untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Paragraf 1

Ketentuan Insentif

Pasal 77

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan

- terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
 - (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
 - (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
 - (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
 - (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
 - (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau

- j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ketentuan Disinsentif

Pasal 78

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Daerah dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan RTRW.
- (9) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Arahan Sanksi

Pasal 80

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf e merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dan/atau kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap

- Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- e. pihak yang tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
 - f. pihak yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW; dan
 - g. pihak yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan :
- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang setiap Orang yang melakukan pelanggaran di bidang Penataan Ruang dikenakan sanksi administratif.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
 - i. denda administratif;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 81

- (1) Dalam rangka koordinasi Penataan Ruang dan kerjasama

antar Wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 82

- (1) Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:
 - a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui Rencana Tata Ruang berupa RTRW dan rencana rinci yang telah ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penempelan atau pemasangan peta Rencana Tata Ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi Tata Ruang.
- (4) Hak untuk memperoleh manfaat pertambahan nilai Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Manfaat pertambahan nilai Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa manfaat ekonomi, sosial, dan/atau Lingkungan.
- (6) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dimiliki oleh Masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (7) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 83

- (1) Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:
 - a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam kesesuaian Pemanfaatan Ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Dalam Penataan Ruang setiap Orang wajib memelihara kualitas Ruang.

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung Lingkungan, estetika Lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 85

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk Peran Masyarakat pada tahap penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;

2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.
- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

- (4) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
- a. masukan terkait arahan dan/atau Peraturan Zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 86

- (1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 87

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 88

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 74 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan Ruang.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara RTRW dengan rencana pembangunan nasional dan Provinsi, pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang berpedoman pada ketentuan peraturan-perundang-undangan.

- (2) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan Lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis;RTRW dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang dan/atau dinamika internal.
- (5) Dalam rangka operasionalisasi Peraturan Daerah ini, disusun rencana rinci Tata Ruang yang meliputi:
 - a. RDTR Kawasan Perkotaan untuk sistem perkotaan PKSN, PKW, PKL dan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - b. Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60.
- (6) Pelaksanaan program Rencana Tata Ruang dapat berubah lokasinya jika terdapat permasalahan:
 - a. kondisi fisik alam;
 - b. Lingkungan;
 - c. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
 - d. pembebasan tanah;
 - e. teknis konstruksi; dan/atau
 - f. permasalahan yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan program Rencana Tata Ruang.
- (7) Perubahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:

- a. kajian Rencana Tata Ruang dan kesesuaian ketentuan umum zonasi;
 - b. kajian teknis, sosial, budaya, dan/atau ekonomi;
 - c. pembahasan dan Rekomendasi Kesesuaian Penataan Ruang; dan
 - d. penetapan Bupati.
- (8) Dalam hal terdapat penetapan Kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan terhadap bagian Wilayah Daerah yang Kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan Wilayah administrasi akibat pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan dalam masa berlakunya RTRW, rencana struktur dan rencana Pola Ruang tetap mengikuti pembagian Wilayah administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan dapat diperpanjang;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak mempunyai batas waktu, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dengan jangka waktu paling

- lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan dan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
 - d. setiap Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - e. setiap Pemanfaatan Ruang di Daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dapat dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,
dto
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023

NOMOR 96

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 3,7/2023;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BASISWAN M., SH., MH.

Penata Tk. I

NIP. 198306042014041001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa RTRW merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, yang Wilayahnya meliputi daratan, lautan dan udara dimana Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten lain dikarenakan sebagian besar Wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Kawasan perbatasan NKRI di Laut Natuna Utara.

Permasalahan pokok dalam Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;

- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
- d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Penyusunan RTRW dilakukan dengan memperhatikan perkembangan permasalahan nasional, regional, lokal dan hasil kajian Lingkungan Hidup strategis; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Wilayah, keselarasan aspirasi pembangunan, daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kebijakan, rencana dan program terkait dengan daerah yang berbatasan di sekitarnya.

Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah merupakan suatu bagian dari sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.

RTRW disusun dengan memperhatikan, memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata Lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan Wilayah kepulauan. Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam penyusunan RTRW, yakni posisi dan kedudukan Daerah dalam Ruang lingkup dinamika konstelasi global, regional dan lokal, keberadaan pulau-pulau kecil terdepan, kerjasama ekonomi regional, pemanfaatan potensi migas dan mineral, sumber daya kelautan dan pesisir, ancaman kerusakan hutan, kelangkaan sumber air baku, pencemaran air laut. Oleh karena itu penyusunan RTRW didasarkan dengan meramu isu-isu tersebut untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan keserasian Tata Ruang sebagai Wilayah kepulauan.

RTRW bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan administratif dengan muatan substansi yang terdiri dari tujuan,

kebijakan dan strategi, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, rencana penetapan Kawasan Strategis Daerah, Pemanfaatan Ruang yang berisikan indikasi program utama dan pengendalian pemanfaatan Ruang yang meliputi Ketentuan Umum Zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Dalam muatan RTRW mengamanatkan upaya untuk menciptakan keterkaitan, keseimbangan dan keadilan Ruang agar pemerataan pertumbuhan Wilayah dapat tercapai dengan memanfaatkan potensi dan posisi geografis Wilayah secara optimal berkelanjutan. Didukung oleh muatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berfungsi sebagai upaya menjaga ketertiban dalam Pemanfaatan Ruang sesuai kewenangan, diharapkan pembangunan Daerah dapat berlangsung secara aman, nyaman, produktif berkelanjutan.

RTRW memiliki jangka waktu rencana 20 tahun yakni tahun 2023-2043, yang dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Kabupaten Kepulauan Anambas dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian Lingkungan Hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan Wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional melalui RTRW yang akomodatif dan komprehensif mendorong proses pembangunan Daerah secara berkelanjutan, berdaya guna serta berhasil guna. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mengikuti dan mengacu pada RTRW Tahun 2023-2043 yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tujuan Penataan Ruang Wilayah dirumuskan untuk mengatasi permasalahan Tata Ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dalam jangka panjang. Permasalahan pokok dalam Penataan Ruang Wilayah ke depan meliputi:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan;
- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Natuna Utara sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
- d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Yang dimaksud dengan “Kepulauan di Perbatasan NKRI yang maju, mandiri” adalah Kepulauan Anambas yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perencanaan dan pemanfaatan Tata Ruang yang sinergis dan harmonis dengan pembangunan Daerah demi memenuhi kebutuhan Masyarakat.

Yang dimaksud dengan “berdaya saing” adalah kondisi terbaik yang ingin dicapai yaitu aman, nyaman, produktif, adanya keterpaduan antar Ruang, keseimbangan atau keserasian antar Wilayah dan sektor.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas Lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi Kawasan setelah habisnya sumberdaya alam tak terbarukan.

Yang dimaksud dengan “agromarinawisata” adalah akronim dari kata ‘agro’ yaitu sektor Pertanian, kata ‘marina’ yaitu Perikanan dan kelautan, dan kata ‘wisata’ atau pariwisata yang semuanya merupakan sektor-sektor strategis unggulan dan andalan.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kebijakan Penataan Ruang Daerah” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam Pemanfaatan Ruang darat, laut dan udara termasuk Ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan Penataan Ruang

Pasal 8

Huruf a

Strategi Penataan Ruang Wilayah adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang.

Yang dimaksud dengan “pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh Wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya” adalah:

- a. memantapkan dan meningkatkan fungsi PKSN dilakukan untuk mendukung terciptanya sistem perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRWN;
- b. memantapkan dan meningkatkan fungsi pusat-PKL dilakukan untuk mendukung terciptanya sistem perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRWP;
- c. Mengembangkan pusat-PKL dan PPK serta sentra-sentra produksi (PPL) dimaksudkan untuk membentuk sistem

- pusat kegiatan yang hierarkis sebagai turunan dari PKSN, sehingga jangkauan pelayanan yang terbentuk dapat melayani seluruh Wilayah Kepulauan Anambas;
- d. Membina keterkaitan antarpusat kegiatan dan Wilayah *hinterland* dilakukan dalam rangka pembinaan keterkaitan dan kesinambungan antara pusat-pusat kegiatan di Kepulauan Anambas dengan Wilayah sekitar pusat kegiatan tersebut sehingga tidak terjadi ketimpangan Wilayah;
 - e. Mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah perbatasan untuk merangsang berkembangnya potensi Kawasan Perkotaan di Wilayah perbatasan sehingga bernilai ekonomi, dan secara tidak langsung berperan dalam menjaga kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Wilayah perbatasan antarnegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan transportasi antarmoda yang terintegrasi” adalah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Daerah yang memiliki karakteristik kepulauan yang didominasi oleh jaringan transportasi laut dan udara, sehingga perlu adanya kesinambungan antarmoda transportasi baik darat, laut maupun udara sehingga terbentuk aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok Masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Ayat (6)

Pembangunan Jembatan penghubung antar pulau dalam Daerah salah satunya dimaksudkan sebagai prioritas untuk menghubungkan antarpulau dilakukan untuk menciptakan,

mempermudah, dan atau memperlancar aksesibilitas antara 2 (dua) pusat kegiatan yang saling komplementer antara satu dengan lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Kriteria teknis Pelabuhan Pengumpul antara lain

- a. kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan Wilayah;
- b. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpul lainnya setidaknya 50 mil;
- c. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional \pm 50 mil;
- d. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
- e. berdekatan dengan pusat pertumbuhan Wilayah ibukota provinsi dan Kawasan pertumbuhan nasional;
- f. kedalaman minimal pelabuhan -7 m-LWS;
- g. memiliki dermaga multipurpose minimal 1 tambatan dan peralatan bongkar muat;
- h. berperan sebagai pengumpul angkutan peti kemas/curah/general cargo/penumpang nasional; dan
- i. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional;

Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih

muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Berdasarkan hierarki pelabuhan pengumpan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Kriteria teknis Pelabuhan Pengumpan Regional antara lain:

- a. berpedoman pada Tata Ruang Wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antar provinsi;
- b. berpedoman pada Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
- c. berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah provinsi;
- d. berperan sebagai pengumpan terhadap Pelabuhan Pengumpul dan pelabuhan utama;
- e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke Pelabuhan Pengumpul dan/atau Pelabuhan Pengumpan lainnya;
- f. berperan melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam provinsi;
- g. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
- h. melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) provinsi;
- i. berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau \pm 25 mil;
- j. kedalaman maksimal pelabuhan -7 m-LWS;
- k. memiliki dermaga dengan panjang maksimal 120 m; dan
- l. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Regional lainnya 20-50 mil.

Kriteria Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;

- b. Berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota;
- c. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari gelombang;
- d. Melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- e. Berperan sebagai pengumpan terhadap pelabuhan utama, Pelabuhan Pengumpul, dan/atau Pelabuhan Pengumpan Regional;
- f. Berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolir, perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh moda transportasi laut;
- g. Berperan sebagai tempat pelayanan moda transportasi laut untuk mendukung kehidupan Masyarakat dan berfungsi sebagai tempat multifungsi selain sebagai terminal untuk penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup Masyarakat di sekitarnya;
- h. Berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut regular kecuali keperintisan
- i. Kedalaman maksimal pelabuhan -4 mLWS;
- j. Memiliki fasilitas tambat dan dermaga dengan panjang maksimal 70 m; dan
- k. Memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Lokal lainnya 5 – 20 mil.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah Lingkungan Kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah Lingkungan Kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Daerah Lingkungan Kerja adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling daerah Lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bandar udara pengumpul (*hub*) merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai Provinsi

Bandar udara pengumpul (*hub*) dengan skala pelayanan tersier merupakan bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) Orang per tahun.

Bandar Udara Pengumpuan (*spoke*) merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal; bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul; serta bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.

Ayat (3)

Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Heliport adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter

Surface Level Heliport adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan.

Elevated Heliport adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung.

Helideck adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan.

Pembangunan *heliport* dan *seaplane/seaport* dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempermudah aksesibilitas ke pulau-pulau dan daerah yang sulit dijangkau yang akan memakan waktu yang cukup lama bila dijangkau melalui transportasi lainnya, dan atau ke daerah atau tempat-tempat yang cukup strategis maupun perbatasan negara.

Ayat (4)

Yang dimaksud “Ruang udara penerbangan” adalah Ruang udara diatas daratan atau perairan sampai dengan Ruang udara yang berbatasan dengan Ruang antariksa (Ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang didalamnya termasuk lalu lintas udara sesuai dengan definisi *Air TRAFFIC Services (ATS) route* berdasarkan ICAO ANNEX 11.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi

penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Gardu induk yang dimaksud adalah gardu induk antar system, meliputi:

- a. gardu induk antarsistem di Kecamatan Palmatak yang melayani Kecamatan Palmatak – Kecamatan Siantan Tengah dan Kecamatan Kute Siantan;
- b. gardu sistem antarsistem di Kecamatan Siantan yang melayani Kecamatan Siantan – Kecamatan Siantan Selatan - Siantan Timur; dan
- c. gardu induk antarsistem di Kecamatan Jemaja yang melayani Kecamatan Jemaja – Kecamatan Jemaja Timur.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 27

Ayat (1)

Prasarana dan sarana TPA meliputi:

- a. fasilitas dasar
- b. fasilitas perlindungan Lingkungan
- c. fasilitas operasional dan
- d. fasilitas penunjang

Persyaratan TPA meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek Lingkungan, dan sosial

TPST harus memenuhi persyaratan teknis:

- a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 m²;
- b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;

- c. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- d. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m;
- e. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen
- f. pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi;
- g. lokasinya mudah diakses
- h. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- i. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
- j. tidak mencemari Lingkungan;
- k. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan
- l. fasilitas TPST dilengkapi dengan Ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran Lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala Kawasan.

Persyaratan TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

- a. luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m²;
- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- c. TPS 3R dilengkapi dengan Ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas.
- d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
- e. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
- f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- g. lokasinya mudah diakses; h. tidak mencemari Lingkungan; dan

h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya berada di sekitar waduk, danau, kolong, mata air dan sungai, termasuk juga Kawasan Hutan Lindung.

Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada Kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

Kriteria Kawasan Hutan Lindung adalah:

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih;
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapang 40% atau lebih; dan

3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian permukaan laut 2.000 m atau lebih.

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksudkan sebagai Kawasan konservasi adalah Kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai. Berdasarkan tipe ekosistem yang dimiliki, Kawasan Konservasi Perairan dapat meliputi Kawasan Konservasi Perairan tawar, perairan payau atau perairan laut. Kawasan Konservasi Perairan merupakan Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan Lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan Konservasi Perairan laut dikenal sebagai KKL.

Kawasan Konservasi Laut merupakan Wilayah perairan laut termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta/atau termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya di bawahnya, yang dilindungi secara hukum dengan melindungi seluruh atau sebagian Wilayah tersebut. KKL yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah disebut Kawasan Konservasi Laut Nasional (KKLN). Tujuan KKLN adalah untuk konservasi habitat dan proses-proses ekologi, dan perlindungan nilai sumberdaya sehingga kegiatan Perikanan, pariwisata, penelitian dan pendidikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Kawasan hutan produksi adalah Kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan Hutan Produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan/atau Kawasan Ruang Terbuka Hijau.

Di dalam Kawasan hutan produksi terdapat Kawasan:

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru;
- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; dan
- c. Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi adalah Kawasan hutan yang secara Ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Ayat (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015.

Ayat (3)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015.

Ayat (4)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

KP2B adalah Wilayah budidaya Pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan Pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan Pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Kriteria dan persyaratan KP2B:

- a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar Masyarakat setempat, kabupaten, provinsi, dan/atau nasional.

LP2B adalah bidang lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

LP2B meliputi: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/atau lahan tidak beririgasi.

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B harus memenuhi kriteria:

- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian pangan;
- c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
- d. telah dimanfaatkan sebagai lahan Pertanian pangan.

Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya Masyarakat.

Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kelerengan/kemiringan;
- b. iklim; dan
- c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan Pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung Lingkungan.

Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan Pertanian pangan ditentukan dengan pertimbangan:

- a. produktivitas;
- b. intensitas pertanaman;
- c. ketersediaan air;
- d. konservasi;
- e. berwawasan Lingkungan; dan
- f. berkelanjutan.

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan Pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang. LCP2B meliputi: lahan terlantar, lahan pasang surut, lahan marginal dan/atau Kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan Pertanian pangan.

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian pangan; dan/atau
- c. didukung infrastruktur dasar.

Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya Masyarakat.

Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kelerengan;
- b. iklim; dan
- c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah; yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan Pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung Lingkungan.

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan

Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan yang sah; dan
- c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan yang telah dilepas berada dalam 1 (satu) Kabupaten yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten.

Perencanaan LP2B terdiri dari:

- a. dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 9 ayat 2, UU No. 41/2009);
- b. perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah (Pasal 14 ayat 1, UU No. 41/2009);
- c. perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan: inventarisasi; identifikasi; dan penelitian (Pasal 14 ayat 2, UU No. 41/2009);
- d. usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disebarkan kepada Masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan (Pasal 15 ayat 1, UU No. 41/2009);
- e. tanggapan dan saran perbaikan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 15 ayat 2, UU No. 41/2009); dan
- f. usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh Masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama

pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota (Pasal 15 ayat 3, UU No. 41/2009).

Lahan yang berada dalam 1 (satu) Kawasan yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan disusun dalam bentuk usulan penetapan LP2B/LCP2B Kabupaten.

Usulan penetapan lahan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Usulan penetapan lahan disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari Masyarakat.

Usulan penetapan lahan disampaikan oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang Wilayah untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya.

Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan disampaikan kembali oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang kepada Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

Usulan penetapan lahan diusulkan oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perikanan” merupakan Kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang

berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan Lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Kawasan Peruntukan Industri ditujukan sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang berbasis potensi Daerah dan berwawasan Lingkungan yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang serta untuk pengembangan, pembentukan dan pembangunan Techno Park.

Kawasan industri besar merupakan Kawasan industri yang memiliki luas lahan Kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektare dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri-industri unggulan yang terdiri dari industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika.

Sentra industri kecil dan menengah merupakan Wilayah industri yang memiliki luas lahan Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah paling rendah 5 (lima) hektare dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

Yang dimaksud dengan industri kreatif tertentu adalah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreatifitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang-orang yang terlibat.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Kawasan Permukiman merupakan Kawasan yang diperuntukan bagi penduduk bertempat tinggal di luar Kawasan Lindung, yang berada di Kawasan Perkotaan dan perdesaan di Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. berada di luar Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana;
- b. memiliki akses menuju pusat kegiatan Masyarakat di luar Kawasan; dan
- c. memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

Kawasan Permukiman meliputi Kawasan Perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas penunjang perkotaan yang memadai sesuai dengan fungsi dan hierarkinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Huruf a

Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,

pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Penetapan Kawasan Strategis Nasional dilakukan berdasarkan kepentingan:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah Kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan Kawasan latihan militer.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah Kawasan metropolitan, Kawasan ekonomi khusus, Kawasan pengembangan ekonomi terpadu, Kawasan tertinggal, serta Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah Kawasan adat tertentu, Kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah Kawasan Pertambangan minyak dan gas bumi termasuk Pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta Kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.
- e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup, antara lain, adalah Kawasan perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup.

Kawasan perbatasan Laut Republik Indonesia termasuk 5 Pulau Kecil Terluar yang berada di Daerah merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional ditinjau dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi, serta Kawasan yang juga memiliki kepentingan pertahanan dan keamanan.

Kawasan strategis ini merupakan Kawasan Perbatasan Negara yang memiliki potensi sumberdaya alam yang

besar, namun pemanfaatannya belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitarnya.

Pada Kawasan 5 pulau kecil terdepan yang berada di Daerah juga akan dikembangkan teknologi tinggi yang berguna bagi Masyarakat dan negara dimana pengembangan teknologi sesuai dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan sesuai kondisi pula dengan potensi pulau masing-masing seperti pengembangan teknologi pembangkit tenaga listrik dari arus bawah laut atau tenaga surya dan teknologi pengawasan laut.

Huruf b

Kawasan Strategi Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau Lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wewenang pemerintah provinsi dalam Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi adalah melaksanakan:

- a. penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
- b. perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
- c. Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
- d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
- e. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

Pengembangan potensi Perikanan dilakukan pada zona Perikanan tangkap dan zona Perikanan budi daya.

Zona perlindungan terhadap terumbu karang berada di seluruh perairan Kepulauan Anambas.

Zona Perikanan tangkap terdapat hampir di seluruh perairan Kepulauan Anambas.

Zona Perikanan Budidaya, terbagi atas:

- a. Kawasan Budi Daya Perikanan keramba jaring tancap yang terletak di Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk dan Dusun Lidi Kecamatan Siantan Tengah, Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan, Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur, Desa Tebang Ladan, Desa Candi dan Desa Piabung Kecamatan Palmatak; dan
- b. Kawasan Budi Daya rumput laut berlokasi di Desa Air Sena dan Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah, Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur, Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan, Desa Ladan dan Desa Bayat Kecamatan Siantan Utara Desa Genting Pulur dan Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur.

Zona Perikanan terpadu di Teluk Rambut, Kecamatan Siantan Selatan.

Zona Industri Pengolahan Hasil Perikanan terletak di Letung Kecamatan Jemaja, Desa Bayat Kecamatan Siantan Utara dan Dusun Antang Kecamatan Siantan.

Pengembangan potensi pariwisata bahari dilakukan pada zona pariwisata yang diprioritaskan di: Pulau Durai, Pulau Penjalin, Pulau Pahat, Pulau Langok, Pulau Selat Rangsang, Pulau Bawah, Pulau Nonse, Pulau Kiabu, Pulau Mengkait, Pulau Telaga, Pulau Jemaja, Pulau Siantan dan pulau terdepan yang merupakan Kawasan konservasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Pengembangan minapolitan dan/atau agropolitan memadukan kesatuan Wilayah antara sentra produksi dengan sentra industri. Komoditas unggulan pada Kawasan Agropolitan dan minapolitan adalah pengolahan hasil Perikanan.

Ayat (2)

Dalam Pemanfaatan Ruang laut dengan tujuan kepentingan pertumbuhan ekonomi, mengikuti arahan peraturan perundangan sesuai dengan peruntukan Ruang laut.

Pemanfaatan Ruang laut yang berada pada kewenangan pemerintah daerah provinsi mengacu kepada RTRW Provinsi Kepulauan Riau.

Pemanfaatan Ruang laut yang berada pada kewenangan dan menjadi strategis nasional yaitu Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya di provinsi Kepulauan Riau

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) meliputi Wilayah udara dan darat/air sampai pada radius 15.810 (lima belas ribu delapan ratus sepuluh) meter dari titik tengah landasan dimana pada Kawasan tersebut tidak diperbolehkan ada bangunan atau benda tumbuh yang tingginya melebihi batas ketinggian masing-masing Kawasan.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi:

- a. Kawasan pendekatan;
- b. Kawasan lepas landas;
- c. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- d. Kawasan di bawah permukaan transisi;
- e. Kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- f. Kawasan di bawah permukaan kerucut;
- g. Kawasan di bawah permukaan horisontal luar; dan
- h. Kawasan di sekitar alat bantu navigasi udara.

Pada kriteria ini yang diperhatikan adalah *peil* ketinggian tempat yang akan diukur dan kedudukan tempat tersebut pada area jalur terbang pesawat. Ketinggian maksimum yang diperbolehkan sebagai berikut:

$$T_m = T_{m1} + S_t \quad \text{dimana:}$$

T_m = Tinggi maksimum yang diijinkan

T_{m1} = Tinggi maksimum yang diijinkan berdasarkan standar

Daerah pendekatan 1 : 0 m – 151.5 m

Daerah pendekatan 2 : 151.5 m

Daerah keliling 1: 45.5 m


Daerah kerucut : 45.5 m sampai 151.5 m

Daerah keliling 2: 151.5 m

S_t = Selisih ketinggian antara tempat yang diukur dengan *peil* bandar udara.

Tanda (+) berlaku untuk daerah yang lebih rendah dari bandar udara

Tanda (-) berlaku untuk daerah yang lebih tinggi dari bandar udara



Contoh:

Peil bandara : 750 m di atas permukaan laut

Peil lokasi pembangunan A : 775 m di atas permukaan laut

Lokasi pembangunan berada pada daerah keliling menurut standar 1 : 45.5 m

Karena lokasnya lebih tinggi dari bandara, maka rumus yang berlaku [-]

Sehingga tinggi maksimum yang diperbolehkan:

$$T_m = T_{m1} + S_t$$

$$T_m = 45.50 - (775-750)$$

$$T_m = 20.5 \text{ m atau } \pm 4 \text{ lantai}$$

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Banjir adalah keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam yang statis seperti geografis, topografis, dan geometri alur sungai. Peristiwa alam yang dinamis seperti curah hujan yang tinggi, pembendungan dari laut/pasang pada sungai induk, amblesan tanah dan pendangkalan akibat sedimentasi, serta aktivitas manusia yang dinamis seperti adanya tata guna di lahan dataran banjir yang tidak sesuai, yaitu: dengan mendirikan pemukiman di bantaran sungai, kurangnya prasarana pengendalian banjir, amblesan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut akibat *global warming*.

Tanah longsor adalah Bencana gerakan tanah atau dikenal sebagai tanah longsor merupakan fenomena alam yang dikontrol oleh kondisi geologi, curah hujan dan pemanfaatan lahan pada lereng. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas terjadinya bencana gerakan tanah di Indonesia semakin meningkat, dengan sebaran Wilayah bencana semakin luas. Hal ini disebabkan oleh makin meningkatnya pemanfaatan lahan yang tidak berwawasan Lingkungan pada daerah rentan gerakan tanah, serta intensitas hujan yang tinggi

dengan durasi yang panjang, ataupun akibat meningkatnya frekuensi kejadian gempa bumi.

Abrasi adalah proses dimana terjadi pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi menyebabkan pantai menggetarkan batuan ataupun tanah dipinggir pantai sehingga lama-kelamaan akan berpisah dengan daratan dan akan mengalami abrasi pantai. Proses terjadi Abrasi yaitu pada saat angin yang bergerak dilaut menimbulkan arus serta gelombang mengarah ke pantai, sehingga apabila proses ini berlangsung lama akan mengikis pinggir pantai.

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar Wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang/topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan gelombang pasang sekitar 10-100 km/jam & gelombang pasang sangat berbahaya bagi kapal-kapal yang sedang berlayar pada suatu Wilayah yang dapat menenggelamkan kapal-kapal tersebut.

Bencana cuaca ekstrim merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan Lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. BNPB menetapkan cuaca ekstrim hanya angin puting beliung saja.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 97